



# LP2KD

## LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2022



# **LP2KD**

## **LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini bisa diselesaikan sesuai rencana. Tahun 2022 merupakan tahun yang berat bagi seluruh masyarakat di dunia karena belum berakhirnya masa pandemi COVID 19. Hal ini tentu saja berdampak pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk menghadapi pandemi COVID 19 tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya dengan tujuan utama adalah penanganan COVID 19 beserta dampak yang ditimbulkannya. Selain tetap konsisten menjalankan program penanggulangan yang sudah ada (reguler), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menjalankan program pengaman sosial dalam upaya membantu meringankan beban masyarakat miskin, rentan serta masyarakat lainnya yang terdampak COVID 19.

Laporan ini berisi penjelasan mengenai kondisi kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta target program dan anggarannya selama tahun 2022 dan berbagai kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat TKPK Provinsi Sumatera Barat serta kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang ada pada Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Akhirul kalam, ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan LP2KD ini. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan perencanaan dan penganggaran pembangunan ke depan bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat.

Padang, Februari 2023  
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Selaku Sekretaris TKPK  
Provinsi Sumatera Barat,



MEDI ISWANDI, ST, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19750502 1999031004

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	5
1.3 Landasan Hukum	6
<b>BAB II : KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH</b>	<b>9</b>
2.1 Kelembagaan TKPK	9
2.2 Anggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan	18
2.3 Bimbingan Teknis Penanggulangan Kemiskinan Lingkup Bappeda se-Sumatera Barat	34
2.4 Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat	40
2.5 Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	50
2.6 Penanganan Pengaduan Masyarakat	53
<b>BAB III : CAPAIAN DAN ANALISIS</b>	<b>56</b>
3.1 Analisis Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun Sebelumnya	56
3.1.1 Persentase Penduduk Miskin (P0)	57
3.1.2 Kemiskinan Perdesaan	60
3.1.3 Kemiskinan Perkotaan	63
3.1.4 Jumlah Penduduk Miskin	66
3.1.5 Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	68
3.1.7 Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	71
3.2 Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	74
3.2 Capaian Kinerja Penangulangan Kemiskinan	104
3.2.1 Persentase Penduduk Miskin	104
3.2.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan	105
3.2.3 Indeks Keparahan Kemiskinan	106
3.2.4 Garis Kemiskinan	107
<b>BAB IV RENCANA INDAK LANJUT</b>	<b>109</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>113</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang menjadi sumber utama kekurangan bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas disegala bidang kehidupan. Kemiskinan dan dampaknya hampir dihadapi oleh semua negara yang mengalami ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan sumber daya yang terbatas serta manajemen kebijakan negara yang kurang tepat. Oleh karenanya masalah kemiskinan bersifat multi dimensional sehingga memerlukan penanganan oleh semua pihak baik pemerintah, masyarakat dukungan dari swasta. Sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan, maka penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah dengan melakukan pendekatan strategi penanggulangan kemiskinan secara tepat, terpadu dan terkoordinasi dengan pelaksanaan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat dan negara.

Penanggulangan Kemiskinan menjadi prioritas utama bagi semua negara di dunia, terutama negara sedang berkembang seperti Indonesia yang memiliki penduduk sangat padat. Dengan jumlah penduduk yang sangat padat, menyebabkan Indonesia mengalami masalah sosial seperti kemiskinan. Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, derajat kesehatan yang rendah, buta huruf, dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup.

Salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan meningkatkan pembangunan ekonomi, serangkaian

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan segenap lapisan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Konstitusi Indonesia UUD'45 secara eksplisit mengakui hal itu dengan mengamanatkan bahwa tugas pokok pemerintah Republik Indonesia adalah "Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Hal itu berarti hidup bebas dari kemiskinan atau menikmati kehidupan yang layak merupakan hak asasi setiap warga negara adalah tugas pemerintah untuk menjamin terwujudnya hal itu.

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, dan sesuai dengan 5 arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia mencakup pembangunan Sumber Daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Pembangunan SDM yaitu dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, strategi pembangunan SDM yaitu layanan dasar dan perlindungan sosial yang terdiri dari tata kelola kependudukan, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan kualitas anak, perempuan dan pemuda.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomer 96 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomer 15 tahun 2010, menyatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban

dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat; dan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta penguatan kelembagaan.

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan, maka perlu adanya koordinasi

Datangnya Pandemi Covid 19 yang melanda dunia pada awal tahun 2020 yang lalu, telah membawa dampak terhadap berbagai sendi kehidupan manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi ini telah mengubah berbagai sisi kehidupan yang sebelumnya berjalan normal. Bencana ini telah menyumbat sumbu aktifitas ekonomi pada berbagai titik. Sektor keuangan, pemerintah, dunia usaha serta ekonomi rumah tangga sedang mengalami dampak yang sangat serius. Sebagai contoh adalah terjadinya pergeseran sektor ketenagakerjaan. Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) semakin nampak dan pengangguran terselubung menjadi keniscayaan yang tetap bertahan di tengah bencana ini. Kondisi ini menambah kompleksitas permasalahan kemiskinan. Sampai saat pemerintah terus berupaya memulihkan perekonomian nasional terdampak covid-19 dengan menyalurkan berbagai bantuan yang menyasar kepada masyarakat mulai dari pengusaha mikro,

karyawan, masyarakat yang belum bekerja juga siswa sekolah.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri memerintahkan kepada Kepala Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota untuk membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah. yang mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Penyusunan RPKD dan rencana aksi Provinsi, Kabupaten/Kota;
- b. Koordinasi penyusunan rancangan RPKD Provinsi, kabupaten/kota di bidang penanggulangan kemiskinan;
- c. Koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
- d. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
- e. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- f. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tahun 2022, maka di tuangkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **MAKSUD**

Maksud dari penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2022 adalah untuk menjelaskan perkembangan dalam pelaksanaan dan capaian penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat :

- a. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui kondisi tingkat kemiskinan yang ada di Sumatera Barat
- b. Untuk mengetahui dan memahami perkembangan pelaksanaan dan pencapaian dari kebijakan, program dan kegiatan tentang penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat
- c. Untuk melakukan sinkronisasi program – program kemiskinan yang ada.

### **TUJUAN**

Tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2022 adalah :

- a. Mengidentifikasi data-data terkait upaya penanggulangan dan pengendalian pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah;
- b. Menjelaskan pelaksanaan kebijakan (program, anggaran dan regulasi) penanggulangan kemiskinan di daerah;
- c. Menjelaskan sinergitas dan sinkronisasi antar pelaku penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah, penyusunan rancangan RKPD, penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah, perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan dan juga dalam pelaksanaan di lapangan.
- d. Mengevaluasi program kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan atau sebagai bahan evaluasi pelaksanaan dan perencanaan tindak lanjut penanggulangan kemiskinan Provinsi Sumatera Barat.

- e. Mengetahui capaian program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
- f. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada tahun selanjutnya.
- g. Sebagai dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat

### **1.3. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Presiden No 96 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden no 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;
6. Keputusan Presiden No. 10 tahun 2011 tentang koordinasi peningkatan dan perluasan program-program rakyat;
7. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan sebagai arah implementasikan program-program percepatan penanggulangan kemiskinan;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang mengatur fungsi TKPK dalam koordinasi dan pengendalian;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten/ Kota;
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
12. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
14. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

## **BAB II : KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH**

Berisikan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan, hambatan dan tantangan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, penanggulangan pengaduan masyarakat serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk penanggulangan kemiskinan.

## **BAB III : CAPAIAN DAN ANALISIS**

Menguraikan program penanggulangan kemiskinan, capaian kinerja penanggulangan kemiskinan (Persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan dan Garis Kemiskinan) serta gambaran analisis singkat hasil pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun di dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT).

## **BAB IV : RENCANA TINDAK LANJUT**

Menguraikan informasi dan penjelasan rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk penyempurnaan. Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tidak sesuai antara program serta rencana tindak lanjut ini dapat dirumuskan berdasarkan OPD pelaksana Program berdasarkan isu-isu program-program tertentu agar adanya perbaikan di tahun yang datang.

## **BAB V : PENUTUP**

Berisikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi.

## **BAB II**

### **KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH**

#### **2.1. Kelembagaan TKPK**

Kemiskinan merupakan keadaan dimana masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan yang dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa kemiskinan merupakan urusan kompleks yang melibatkan berbagai bidang, oleh karenanya pemerintah sebagai institusi memiliki kewenangan untuk membuat, mengatur, melaksanakan kebijakan dan berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dengan kolaborasi lintas instansi. Salah satu kebijakan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, pemerintah membentuk TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang juga diikuti dengan pembentukan TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

Kelembagaan TKPK Provinsi Sumatera Barat dibentuk Berdasarkan Perpres No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan Kepmendagri No. 42 tahun 2010 tentang bentukan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota, TKPK Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Barat

Tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah:

- a. Pengkoordinasian penyusunan program Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Perangkat Daerah) Provinsi sebagai dasar penyusunan RPJMD Provinsi di Bidang Penanggulangan Kemiskinan;

- b. Pengkoordinasian forum Perangkat Daerah Bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. Pengkoordinasian forum Perangkat Daerah Bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. Pengkoordinasian forum Perangkat Daerah Bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD;
- e. Pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- f. Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- g. Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi, pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- h. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- i. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- j. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan;
- k. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Susunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dibentuk merujuk pada Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang melibatkan 21 Perangkat Daerah, 15 dari Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, Lembaga Kemasyarakatan dan Media dan dikoordinasikan oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu :

1. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
2. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
3. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
4. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat
5. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
6. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
7. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
8. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar
9. Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
10. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
12. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
13. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat
14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat
16. Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
17. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
19. Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Sumatera Barat
20. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat
21. Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat
22. Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Sumatera Barat
23. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat
24. BKKBN Provinsi Sumatera Barat
25. Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat
26. PT. Semen Padang
27. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Andalas Padang
28. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Negeri Padang

29. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
30. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Taman Siswa Padang
31. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Islam Muhammad Natsir Bukittinggi
32. TVRI Sumatera Barat
33. RRI Padang

Pembentukan TKPK Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 2.1  
**Susuna TKPK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Sumatera Barat	Penanggung Jawab
2	Wakil Gubernur Sumatera Barat	Ketua
3	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua
4	Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
5	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Wakil Sekretaris
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumbar	Wakil Sekretaris
7	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat	Wakil Sekretaris
8	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Wakil Sekretaris
9	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Ketua Kelompok Prog. Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu

<b>NO</b>	<b>JABATAN / INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
10	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar	Wakil Ketua
11	Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat	Anggota
12	Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
13	Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
14	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
15	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
16	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
17	Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar	Anggota
18	Koordinator Subag. Program dan Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
19	Koordinator Peserta Didik SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
20	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	Anggota
21	Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
22	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Anggota
23	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
24	Kasi Pengembangan SPAM dan Penyehatan Lingkungan dan Permukiman Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	Anggota
25	Sub. Koordinator Perencanaan Teknis dan Pengendalian Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	Anggota
26	Teknik Pengairan Ahli Muda (Sub Koordinator) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
27	Fungsional Muda Dinas Kesehatan Provinsi	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN / INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
	Sumatera Barat	
28	Staf Seksi PPM Perdesaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Anggota
29	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil
30	Kepada Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua
31	Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat	Anggota
32	Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Barat	Anggota
33	Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat	Anggota
34	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
35	Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
36	Kepala Biro Administrasi pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
37	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Anggota
38	Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Anggota
39	Sekretaris Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumbar	Anggota
40	Kabid. Anggaran BPKAD Provinsi Sumatera Barat	Anggota
41	Kabid Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Prov. Sumbar	Anggota
42	Kabid Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar	Anggota
43	Kasubag. Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumbar	Anggota
44	Fungsional Muda Dinas Persindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
45	Fungsional Ahli Muda Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN / INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
46	Kasubid Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN Provinsi Sumatera Barat	Anggota
47	Kepala Biro Perekonomian Prov. Sumbar	Ketua Kelompok Prog.Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro & Kecil
48	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua
49	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
50	Koordinator Peserta Didik SMK Dinas Pendidikan Prov. Sumbar	Anggota
51	Koordinator Peserta Didik SLB Dinas Pendidikan Prov. Sumbar	Anggota
52	Kepala Bagian Pelaporan Pelaksana Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
53	Kepala Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
54	Analisis kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
55	Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Prov. Sumbar	Anggota
56	Kepala Bidang Pembinaan SLB Dinas Pendidikan Prov. Sumbar	Anggota
57	Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
58	Kepala Bidang Produksi dan Teknologi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumbar	Anggota
59	Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
60	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator NPD III Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
61	Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat	Anggota
62	Fungsional Pengawas Mutu Pakan Madya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN / INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
	Prov. Sumbar	
63	Fungsional Muda Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
64	Fungsional Muda Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
65	Fungsional Muda Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat	Anggota
66	Fungsional Muda Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat	Anggota
67	Fungsional Muda Dinas Kehutanan Prov. Sumbar	Anggota
68	Kasubag Program Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sumbar	Anggota
69	Kasubid Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN Prov. Sumbar	Anggota
70	Fungsional PSM Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	
71	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Prov. Sumbar	Kepala Sekretariat
72	Kasubag Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat	Wakil Kepala Sekretariat
73	Fungsional Perencana Ahli Madya Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
74	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
75	Pelaksana Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
76	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Prov. Sumbar	Ketua Pokja. Pendataan dan Informasi
77	Statistisi Muda BPS Prov. Sumbar	Wakil Ketua
78	Kepala BPS Prov. Sumbar	Anggota
79	Kepala Bagian Penerangan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
80	Kabag. Tata Usaha LPP RRI Padang	Anggota
81	LPP TVRI Sumatera Barat	Anggota
82	Pranata Siaran Ahli Madya LPP RRI Padang	Anggota
83	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN / INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
	Sumatera Barat	
84	Pelaksana Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
85	Wartawan Harian Singgalang	Anggota
86	Wartawan Harian Haluan	Anggota
87	Wartawan Harian Padang Ekpres	Anggota
88	Wartawan Info Sumbar	Anggota
89	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Ketua Pokja Pengembangan Kemitraan
90	Kabag Bina Sarana Perekonomian Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua
91	Kabag Pengendalian Administrasi Pembangunan Biro Adinistrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
92	Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
93	Kepala Biro CSR PT Semen Padang	Anggota
94	Dosen/Lektor LPM Universitas Negeri Padang	Anggota
95	Dosen/Lektor LPM Universitas Andalas Padang	Anggota
96	Dosen/Lektor LPM Universitas taman Siswa Padang	Anggota
97	Dosen/Lektor LPM Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang	Anggota
98	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
99	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat	Ketua Pokja Pengaduan Masyarakat
100	Urban Wilayah III Inspektorat Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua
101	Auditor Pertama Inspektorat Provinsi Sumatera Barat	Anggota
102	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
103	Pelaksana Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota

Tim Pelaksana Koordinasi akan melaksanakan tugas dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota pada pasal 5, dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat ;
2. Mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangankemiskinan di Provinsi Sumatera Barat;
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinandid Provinsi Sumatera Barat; dan
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaanpenanggulangan kemiskinan.

Sedangkan untuk tim Sekretariat TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan dukungan administrasi teknis;
- b. Menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
- c. Menyiapkan bahan RPKD, Rencana Aksi dan Agenda Kerja Tahunan;
- d. Memberi dukungan bahan kebijakan lainnya.


## **2.2. Anggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan**

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota, penanggulangan kemiskinan di daerah melibatkan 21 (dua puluh satu) Perangkat Daerah yang didasarkan pada kewenangan dan urusan yang

diemban oleh masing-masing perangkat daerah. Pada tahun 2022, setelah mengalami perubahan sesuai dengan kondisi di lapangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan dana untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan dan setelah dilakukan verifikasi dan validasi dengan OPD, maka didapat alokasi anggaran sebesar Rp. 505.188.039.213,- atau sebesar 7,16% dari jumlah total APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp. 6.639.3.8.547.776,- yang tersebar pada 21 (dua puluh satu) Perangkat Daerah diantaranya :

### 1. Dinas Sosial


Dinas Sosial yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang sosial. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp. 27.648.593.288,- atau 34,87% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 79.293.283.573,- yang tergambar pada grafik dibawah ini



### 2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar

Rp. 112.771.613.206,- atau 45,25% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 249.206.363.429,- yang tergambar pada grafik dibawah ini :



### 3. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada tahun 2022 dengan alokasi dana penanggulangan kemiskinan sebesar Rp. 29.779.613.206,- atau sebesar Rp. 20,02% dari pagu anggaran sebesar Rp. 148.206.363.429,- yang tergambar pada grafik dibawah ini :



#### 4. Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang kehutanan. pada tahun 2022 mengakomodir kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah dengan anggaran sebesar Rp.16.473.624.470 ,- atau sebesar Rp. 18,84% dari pagu anggaran sebesar Rp. 87.451.095.660,-




#### 5. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp. 24.250.920.000,- atau 1,09 % dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 2.218.513.404.681,- yang tergambar pada grafik dibawah ini :



**6. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang**

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp. 22.549.612.075,- atau 6,06% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 370.187.484.295,- yang tergambar pada grafik dibawah ini :



**7. Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Pertanian**

yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang Pertanian. mengakomodir kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah sebesar Rp. 4.089.500.200,- atau sebesar 2,53% dari pagu anggaran sebesar Rp. 161.911.567.401,- yang tergambar pada grafik dibawah ini :




## 8. Dinas Kebudayaan

Dinas Kebudayaan yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp. 1.586.000.000,- atau 5,47% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 28.990.825.690,- yang tergambar pada grafik dibawah ini :




## 9. Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang pariwisata. mengakomodir kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah sebesar Rp. 6.414.212.000,- atau sebesar Rp. 13,93% dari pagu anggaran sebesar Rp. 46.036.270.377,- yang tergambar pada grafik dibawah ini :




## 10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp. 199.447.975,- atau sebesar 0,57% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 35.009.913.361,- yang tergambar pada grafik dibawah ini :




## 11. Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp. 28.102.394.467,- atau 31,35% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 89.648.198.536,- yang tergambar pada grafik dibawah ini :



## 12. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura

Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang pertanian dengan anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp. 132.590.978.112,- atau sebesar 58,56% dari pagu anggaran sebesar Rp. 226.248.220.296,- seperti grafik dibawah ini :



## 13. Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp. 2.497.930.000,- atau 14,55% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 17.166.867.354,- yang tergambar pada grafik dibawah ini :




**14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat. dengan alokasi anggaran untuk penanggulangan krmiskinan sebesar Rp. 1.087.000.000,- atau sebesar 4,44% dari pagu sebesar Rp. 24.497.509.043,- seperti tergambar pada grafik dibawah ini




**15. Dinas Pangan**

Dinas Pangan yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang pertanian. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp. 5.920.011.958,- atau sebesar 15,48% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 38.249.124.050,- seperti tergambar pada grafik dibawah ini :



#### 16. Dinas Koperasi dan UKM


Dinas Koperasi dan UKM Pariwisata yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp. 16.267.860.450 atau sebesar 56,92% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 28.578.913.180,- seperti tergambar pada grafik dibawah ini :



#### 17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan


Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang industri dan perdagangan. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp. 11.204.907.229,- atau 32,18% dari pagu anggaran perangkat

daerah yaitu Rp. 34.823.521.679,- yang tergambar pada grafik dibawah ini :



### 18. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang pertanian. mengakomodir anggaran untuk penanggulangan kemiskinan daerah sebesar Rp. 30.132.003.550,- atau sebesar 36,20% dari pagu sebesar Rp. 83.238.968.854,- seperti tergambar pada grafik dibawah ini :



### 19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang keuangan. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp. 2,256.636.000,- atau 0,18% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 1.249.589.477.240,- yang tergambar pada

grafik dibawah ini :



## 20. Biro Perekonomian Setda


Biro Perekonomian Setda yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang sekretariat daerah. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp. 626.664.359,- atau 29,81% dari pagu anggaran perangkat daerah sebesar Rp. 2.102.020.404,- yang tergambar pada grafik dibawah ini :



## 21. Biro Kesejahteraan Sosial

Biro Kesejahteraan Sosial Setda yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang sekretariat daerah. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp. 28.738.647.223,- atau 86,49% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 33.228.717.798,- yang tergambar pada grafik dibawah ini :

**Grafik 2.21**  
**Anggaran Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan**  
**Biro Kesejahteraan Sosial Setda tahun 2022**



Jika dilihat dari proporsi pendanaan pada masing-masing perangkat daerah diatas, maka alokasi dana untuk pencapaian penanggulangan kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Pagu Pendanaan Program Penanggulangan Kemiskinan**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**

NO	OPD	PAGU APBD PERUBAHAN 2022	ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN OPD 2022	% TAHUN 2022
1	Dinas Sosial	79.293.283.573	27.648.593.288	34,87%
2	Dinas Kesehatan	249.206.363.429	112.771.613.206	45,25%
3	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	148.717.709.702	29.779.482.651	20,02%
4	Dinas Kehutanan	87.451.095.660	16.473.624.470	18,84%
5	Dinas Pendidikan	2.218.513.404.681	24.250.920.000	1,09%
6	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	370.187.484.295	22.549.612.075	6,09%
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	161.911.567.401	4.089.500.200	2,53%
8	Dinas Kebudayaan	28.990.825.690	1.586.000.000	5,47%
9	Dinas Pariwisata	46.036.270.377	6.414.212.000	13,93%
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	35.009.913.361	199.447.975	0,57%
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	89.648.198.536	28.102.394.467	31,35%
12	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura	226.428.220.296	132.590.978.112	58,56%
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	17.166.867.354	2.497.930.000	14,55%
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.497.509.043	1.087.000.000	4,44%
15	Dinas Pangan	38.249.124.050	5.920.011.958	15,48%
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	28.578.913.180	16.267.860.450	56,92%
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	34.823.521.679	11.204.907.229	32,18%
18	Dinas Peternakan dan Keswan	83.238.968.854	30.132.003.550	36,20%
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.249.589.477.240	2.256.636.000	0,18%
20	Biro Perekonomian Setda	2.102.020.404	626.664.359	29,81%
21	Biro Kesejahteraan Sosial Setda	33.228.717.798	28.738.647.223	86,49%
<b>Jumlah</b>		<b>5.252.869.456.603</b>	<b>505.188.039.213</b>	<b>9,62%</b>

Anggaran tersebut pada tahun 2022 tersebar pada 98 program yang dilaksanakan oleh 21 (dua puluh satu) Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

**Tabel. 2.2**  
**Pagu Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Perangkat Daerah Per Program kegiatan sub kegiatan Tahun 2022**

NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN KEMISKINAN TAHUN 2022	OPD PENANGUNG JAWAB
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>		<b>24.250.920.000</b>	
1		24.250.920.000	DINAS PENDIDIKAN
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>		<b>112.771.613.206</b>	
1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	112.771.613.206	DINAS KESEHATAN
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>		<b>27.648.593.288</b>	
1	Program rehabilitasi sosial	27.235.683.188	DINS SOSIAL
2	Program penanganan bencana	412.910.100	DINS SOSIAL
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG</b>		<b>52.329.094.726</b>	
1	Kegiatan Pembangunan Jalan	1.774.191.875	DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
2	Rekonstruksi jalan	20.585.420.200	DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
3	Pemeliharaan Berkala Jalan	190.000.000	DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	29.779.482.651	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>		<b>4.089.500.200</b>	
1	Program kawasan perumahan	4.089.500.200	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>		<b>60.770.000</b>	
1	Penguatan Infrastruktur Sosial, ekonomi, dan Kelembagaan dalam rangka pemnatapan SP (SLPH Tanaman Kakao)	60.770.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN KEMISKINAN TAHUN 2022	OPD PENANGUNG JAWAB
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		<b>2.497.930.000</b>	
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	2.224.470.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	273.460.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>		<b>5.920.011.958</b>	
1	PROGRAM Penanganan Kerawanan Pangan/Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi/Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	2.886.000.000	DINAS PANGAN
2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3.034.011.958	DINAS PANGAN
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>		<b>1.087.000.000</b>	
1	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	18.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	91.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	413.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	564.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>		<b>16.267.860.450</b>	
1	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	5.891.964.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERINDUNGAN KOPERASI	4.154.065.450	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.276.838.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.944.992.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN KEMISKINAN TAHUN 2022	OPD PENANGUNG JAWAB
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>		<b>1.586.000.000</b>	
1	Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya [UPTD - UPTD Taman Budaya]	300.000.000	DINAS KEBUDAYAAN
2	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.286.000.000	DINAS KEBUDAYAAN
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		<b>28.102.394.467</b>	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	22.880.173.828	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.587.435.489	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANGKAP	3.634.785.150	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>		<b>6.414.212.000</b>	
1	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6.414.212.000	DINAS PARWISATA
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>		<b>162.722.981.662</b>	
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	106.053.023.023	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	26.537.955.089	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	30.132.003.550	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>		<b>16.473.624.470</b>	
1	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.364.078.000	DINAS KEHUTANAN
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIBIDANG KEHUTANAN	13.109.546.470	DINAS KEHUTANAN
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>		<b>11.204.907.229</b>	
1	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	11.204.907.229	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>		<b>199.447.975</b>	
1	Pelatihan Transmigrasi	138.677.975	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>		<b>29.365.311.582</b>	
	Program kesejahteraan Masyarakat	28.738.647.223	BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
1	Perekonomian/Pembangunan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan	380.498.760	BIRO PEREKONOMIAN
2	3 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	246.165.599	BIRO PEREKONOMIAN
<b>URUSAN KEUANGAN</b>		<b>2.256.636.000</b>	
1	Revitalisasi Huma / renovali rumah desa wisata kawasan wisata	2.256.636.000	BPKAD

### **2.3. Bimbingan Teknis Penanggulangan Kemiskinan Lingkup Bappeda se-Sumatera Barat**

Pelaksanaan Bimtek dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 25 Oktober 2022 bertempat di Ballroom Thamrin Nurdin Lt.3 Bappeda Provinsi Sumatera Barat diikuti oleh Bappeda Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dengan narasumber Bapak Edi Sjafrinal dari PN2K Sekretariat Wakil Presiden RI

1. Sesuai dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan perlu disusun dokumen penanggulangan kemiskinan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota yang merupakan acuan bagi pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Bimbingan teknis penyusunan dokumen penanggulangan kemiskinan daerah diikuti oleh Bappeda Kabupaten/kota se Sumatera Barat dengan narasumber Bpk. Edi Syafrijal dari Unit Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden RI, menyampaikan petunjuk dan teknis penyusunan dokumen dan penggunaan aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah
3. Tantangan pokok penanggulangan kemiskinan :  
Kemiskinan melambat penurunannya
  - a. Kemiskinan menurun tetapi dalam laju yang semakin melambatMakin rendah tingkat kemiskinan makin sulit upaya penanggulangannya (kemiskinan yang tersisa umumnya ekstrem dan lokasinya makin tersebar)

Kerentanan sangat tinggi

- a. Penduduk dengan tingkat konsumsi di sekitar Garis Kemiskinan (GK) sangat besar jumlahnya
- b. Jika GK naik 20%, jumlah penduduk miskin akan bertambah 100%

Ketimpangan sangat sulit di turunkan

- a. Laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk 40% terbawah cenderung rendah (sekitar 2% per tahun).
- b. Beda kelompok penduduk beda intervensi kebijakan yang dibutuhkan

Untuk itu dibutuhkan :

- a. Penguatan kebijakan dan kelembagaan (Perpres 15 Tahun 2010, Perpres 96 Tahun 2015 dan Permendagri 53 Tahun 2020)
- b. Penajaman Intervensi (Program dan Anggaran), dengan pendekatan
  - Peningkatan pemanfaatan data dalam perencanaan kebijakan (evidence-based policy making)
  - Peningkatan pemahaman pengambil kebijakan terkait permasalahan, prinsip strategi dan rencana penanggulangan kemiskinan
  - Peningkatan kapasitas analitik tim
  - teknis TKPK terkait perencanaan program dan anggaran

Tantangan perencanaan dan penganggaran di daerah

Masalah perlambatan penurunan kemiskinan nasional merupakan akumulasi dari perlambatan yang terjadi hampir di semua daerah, padahal transfer dana dari pusat ke daerah terus meningkat, dari 20 persen pada tahun 2000 hingga lebih dari 35 persen pada tahun 2017.

#### 4. Mengapa perlu RPKAD

- a. Kemiskinan itu kompleks dan multidimensi"

Secara konseptual, kemiskinan memiliki dimensi yang sangat kompleks. Tidak sekedar terkait kemampuan ekonomi (konsumsi) masyarakat tetapi menyangkut status kehidupan sosial mereka dalam makna yang luas. RPKD dalam hal ini perlu untuk menetapkan konsep pemahaman kemiskinan dan ruang lingkup intervensi kebijakan untuk penanggulangannya

b. Beda daerah beda masalah"

Secara kontekstual, masalah kemiskinan di daerah dibentuk oleh kombinasi karakteristik wilayah (makro), komunitas (meso) dan rumah-tangga (mikro). RPKD dalam hal ini perlu untuk menjabarkan strategi dasar penanggulangan kemiskinan nasional ke dalam konteks penyelesaian masalah lokal,

c. "Ada masalah yang perlu diprioritaskan penanganannya"

Ada karakteristik tertentu dari kemiskinan yang secara empiris cenderung tipikal antar-daerah dan oleh sebab itu menjadi target nasional untuk ditangani. RPKD dalam hal ini perlu untuk memastikan bahwa indikator itu menjadi prioritas intervensi kebijakan daerah dan merancang sinergi antara inisiatif kebijakan (program) nasional dan daerah.

Kapan RPKAD disusun :

- a. Karena RPKD bagian dari RPJMD, maka RPKD seharusnya disusun
- b. sebelum atau setidaknya bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD
- c. RPKD berlaku untuk lima tahun
- d. Bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir di 2022, maka periode RPK mengikuti periode RPD

Siapa yang menyusun RPKAD

- a. TKPK dan Tim Teknis
- b. Pakar (dari Perguruan Tinggi atau lembaga penelitian)
- c. Tim Penyusun RPJMD
- d. Unsur lain yang diperlukan

Sistematika rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKAD)

- a. PENDAHULUAN, memuat informasi :
  - Latar belakang isu kemiskinan (Prioritas kemiskinan RPJMN/SDGs RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten/Kota
  - Tujuan Penanggulangan Kemiskinan (Pasal 18 sesuai PMDN 53 Tahun 2020)

- Landasan kebijakan penanggulangan kemiskinan (Perpres 15 Tahun 2010, Perpres 96 Tahun 2015, PMDN 53 Tahun 2020 dll; seperti Pergub, Perda, Perkada dan regulasi yang relevan)
  - Peran TKPK dalam menyusun RPKD sesuai PMDN 53 Tahun 2020
  - Sistematika penulisan RPKD
- b. KONDISI UMUM DAERAH, Memuat informasi tentang hasil Identifikasi kondisi:
- Geografis
  - Demografis
  - Akses kepada pelayanan publik (pemerintahan, pendidikan, kesehatan, akses permodalan dll)
  - Informasi sosial budaya yang berkaitan dengan isu kemiskinan dan isu-isu
  - terkait lainnya
  - Perekonomian/Termasuk dampak Covid-19
  - Capaian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sekurang-kurangnya lima tahun sebelumnya
- c. PROFIL KEMISKINAN DAERAH, Informasi kondisi kemiskinan di daerah berdasarkan referensi dan buku atau hasil kajian dengan menyebutkan sumber yang digunakan.
1. Indikator kemiskinan terdiri atas:
    - Persentase penduduk miskin (P0).
    - Jumlah penduduk miskin.
    - Indeks kedalaman kemiskinan (P1).
    - Indeks keparahan kemiskinan (P2).
    - Garis kemiskinan (GK).
  2. Bidang terkait isu kemiskinan:
    - Pendidikan
    - Kesehatan
    - perumahan dan kawasan permukiman
    - Pembangunan desa

- Ketenagakerjaan
- ketahanan pangan
- Sosial
- DII

### 3. Kemiskinan Ekstrem

Indikator kemiskinan di analisis dengan: posisi relatif, perkembangan antar waktu, analisis efektivitas dan relevansi perkembangan sebagai bahan perumusan masalah pada indikator tertentu maupun kombinasi antar indikator. Setelah analisis dilakukan pada kemiskinan dan bidang-bidang terkait, maka temuan masalah perlu dimunculkan pada masing-masing bidang

#### d. PRIORITAS PROGRAM

Prioritas program penanggulangan kemiskinan merupakan program yang diarahkan untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, penguatan ekonomi, pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil.

#### e. LOKASI PRIORITAS

Lokasi prioritas adalah lokasi yang menjadi pilihan pelaksanaan program-program prioritas untuk penanggulangan kemiskinan. Penentuan lokasi prioritas merupakan hasil analisis prioritas intervensi dan analisis keterkaitan. Lokasi prioritas ditentukan dengan melihat permasalahan pada indikator tujuan atau indikator utama dan indikator antara atau indikator pendukungnya. Wilayah yang memiliki capaian yang relatif buruk pada kedua indikator tersebut, harus menjadi wilayah yang harus diprioritaskan.

### 5. PENYUSUNAN MATRIKS RENCANA AKSI TAHUNAN

Rencana Aksi Tahunan Provinsi dan Rencana Aksi Tahunan Kabupaten/Kota merupakan penjabaran dari prioritas program penanggulangan kemiskinan lima (5) tahun dalam dokumen RPKD, yang berisikan:

- a. Hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan
- b. Kebijakan dan strategi tahun berjalan berdasarkan RKPD;
- c. Matriks target keberhasilan dan lokus prioritas.

Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD)

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) merupakan hasil evaluasi dan monitoring kinerja penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah secara tahunan. LP2KD dapat dijadikan sebagai bahan untuk perbaikan-perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan untuk tahun-tahun selanjutnya



## **2.4. Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat**

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres ini ditujukan kepada menteri dan lembaga serta para kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, mengingat upaya pengentasan kemiskinan ekstrem memerlukan daya ungkit yang kuat, sehingga dibutuhkan keterpaduan dan sinergi program serta kerja sama semua pihak dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas kemiskinan ekstrem. Sehubungan dengan hal tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan penunjang perencanaan dan sekaligus sebagai katalisator pembangunan daerah, memandang perlu melakukan koordinasi dan sinergitas program-program pembangunan dalam hal pengentasan kemiskinan ekstrem di Provinsi Sumatera Barat melalui Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Sumatera Barat Tahun 2022.

Maksud dan Tujuan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Sumatera Barat Tahun 2022 adalah untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi Sumatera Barat, sedangkan tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah :

- a. Memperkuat koordinasi perencanaan pusat dan daerah dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional.
- b. Mendukung Program Prioritas Pembangunan Nasional untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023-2024 menjadi 0%.
- c. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinergitas dan Sinkronisasi antara TKPK Provinsi dengan TKPK Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah kesepakatan dan komitmen TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat.

Sumber Pembiayaan Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Koordinas Penanggulangan Kemiskinan di Sumatera Barat Tahun 2022 dibiayai melalui DIPA Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas TA 2022 Satker BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat (080019) Nomor : SP DIPA-055.03.080019/2022.

Kegiatan Rapat Koordinas Penanggulangan Kemiskinan di Sumatera Barat Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2022 yang diikuti oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati se Sumatera Barat, Walikota dan Wakil walikota se Sumatera Barat, Bappeda Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dan OPD Provinsi Sumatera Barat, dengan jumlah peserta 150 orang. Kegiatan ini dilaksanakan secara Halfday Meeting di Balairung Hotel, Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta.



Rapat Koordinasi ini diisi dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

a. **Acara dibuka oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat, sekaligus keynote speech, dengan beberapa substansi yang disampaikan sebagai berikut :**

1. Angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berada pada posisi ke-6 terendah secara nasional atau terendah ke-2 di Sumatera, namun target pengentasan kemiskinan ekstrim hingga nol persen pada tahun 2030 sesuai SDGs atau tahun 2024 sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2019 –

2024), menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang harus diwujudkan dengan kolaborasi dan komitmen semua pihak.



2. Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multi dimensional dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Oleh sebab itu, pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus berkolaborasi dan berkomitmen bersama antara lain melalui intervensi program dan kegiatan dari seluruh sektor baik yang dilaksanakan oleh provinsi, kabupaten dan kota. Komitmen tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi kebijakan dan strategi dalam percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal antara provinsi dan kabupaten kota yang yang tercantum dengan jelas dan konkret dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD).
3. Tujuan lain adalah optimalisasi program/kegiatan yang terkait dengan percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal dalam dokumen Perencanaan dan Penganggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk program/kegiatan dalam percepatan penurunan tingkat kemiskinan.
4. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat bahwa secara umum, pada periode September 2013 sampai dengan Maret 2022 tingkat kemiskinan di Sumatera Barat mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun

persentasenya. Selama lebih satu windu ini, jumlah penduduk miskin Sumatera Barat telah ditekan cukup signifikan dari 384,08 ribu jiwa pada September 2013, menjadi 335,21 ribu jiwa pada Maret 2022. Secara persentase juga mengalami penurunan dari 7,56 persen kondisi September 2013, menjadi 5,92 persen pada kondisi Maret 2022. Kondisi ini juga jauh lebih rendah dari nasional yaitu 9,54 persen.

5. Untuk percepatan penanganan kemiskinan ekstrem semua kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat dimasukkan dalam daerah penanganan kemiskinan ekstrem yang perlu dilakukan upaya percepatan untuk dihapuskan kemiskinannya sampai 0 persen sesuai dengan target pada RPJMN 2019 – 2024.
6. Pada tahun 2021 di Provinsi Sumatera Barat masih terdapat 11 (sebelas) Kabupaten yang memiliki capaian tingkat kemiskinan di atas rata-rata Provinsi (di atas 5,92 %), yaitu Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya dan Kab. Pasaman Barat, namun seluruh Kota (7 Kota) dan 1 Kabupaten memiliki capaian tingkat kemiskinan di bawah Provinsi yaitu Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman dan Kab. Tanah Datar.
7. Gubernur Mahyeldi juga mengapresiasi Kota Sawahlunto, karena ternyata capaian tingkat kemiskinan terendah secara nasional berada pada Kota Sawahlunto yaitu sebesar 2,38%. Ini perlu menjadi tempat pembelajaran bagi kita bersama terhadap kunci sukses dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan, dan dampak dari keberhasilan penurunan, di lihat dari data BPS ternyata Kota Sawahlunto termasuk juga tertinggi dalam Indeks Kebahagiaan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.
8. Sementara itu, tingkat kemiskinan tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 14,84%. Oleh karena itu, pada tahun

2023 nanti Gubernur sudah menginstruksikan SKPD terkait di Provinsi agar dapat memprioritaskan program/kegiatannya di Kepulauan Mentawai dengan harapan Mentawai dapat keluar dari kondisi kemiskinan ekstrem sebagaimana yang diberi label oleh pemerintah pusat.

**b. Setelah Acara dibuka oleh Gubernur, kemudian dilanjutkan Paparan keynote speech oleh Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bapak Dr. Ir. AUDY JOINALDY, S.Pt.,MSC., IPM., ASEAN.ENG dengan judul Paparan : Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat. Point-point penting yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur adalah sebagai berikut :**

1. Sesuai dengan Permendagri 53 Tahun 2020, pasal 2 ayat (1) Gubernur bertanggungjawab dalam penanggulangan Kemiskinan di Daerah, ayat (2) Bupati/Walikota bertanggungjawab dalam Penanggulangan Kemiskinan di daerah Kabupaten/Kota. Pasal 3 ayat (1) Gubernur dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan membentuk TKPK Provinsi dengan Keputusan Gubernur, ayat (2) Bupati/Walikota dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan membentuk TKPK Provinsi dengan Keputusan Gubernur.
2. Peranan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota :
  - Menjadi koordinator pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ekstrem agar pelaksanaan program antar OPO tidak tumpang tindih dan lebih tepat.
  - Menjembatani koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program lintas OPO dan lintas kementerian termasuk kepada pihak swasta, masyarakat dan perguruan tinggi.
  - Menganalisis karakteristik kemiskinan di wilayah masing-masing dan menemukan program pengentasan kemiskinan yang tepat sesuai dengan karakteristik wilayah dan dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
  - Memastikan ketersediaan anggaran program pengentasan kemiskinan dan memastikan program tersebut tertuang dalam

dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui sumber-sumber pendanaan yang sah (CSR, BUMD, NGO dan sebagainya).

- Sebagai wadah pembentukan Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang memuat wilayah prioritas dan program kegiatan penanggulangan kemiskinan.
3. Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy selaku Ketua TKPK Provinsi Sumbar, timisme penanggulangan kemiskinan harus dijadikan penyemangat karena Sumatera Barat sebagai daerah provinsi yang bukan mengandalkan manufaktur dan industri tapi bisa angka kemiskinannya rendah. Itu berarti pertanian Sumbar dalam arti luas bergerak kearah yg baik. Kita harus saling bersinergi dan berkolaborasi untuk program-program yang dijalankan. Setiap daerah katakarakteristiknya berbeda, jadi harus beda juga pendekatannya. Karena itu data menjadi hal yg sangat penting, salah data bisa salah program.
  4. Sebagai langkah awal komitmen, dalam rakor ini dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama seluruh ketua TKPK yang dalam hal ini adalah wakil kepala daerah se-Sumatera Barat yang bertanggungjawab kepada kepala daerahnya masing-masing.
  5. Program Unggulan dan Rencana Pendanaan Tahun 2023 :
    - a. Untuk mentawai, Tunjangan Khusus sebesar 2,5 Juta Rupiah untuk Guru dan Tenaga kendidikan di daerah 3T
    - b. Stadion Utama Sikabu : Liga 3 untuk dilaksanakan disana 3.
    - c. Pionir P3S, CPCL untuk cepat di sanpaiakan Proposalnya, untuk daerah Pasaman, Pasaman Barat, tanah datar dan Pesisir Selatan
    - d. Peningkatan Produksi Jagung di Sumatera Barat
    - e. Percepatan penyelesaian dan penggunaan bandara Rokot di mentawai dan Program program untuk Tsunami di Sumbar oleh BNPB.
    - f. Dan banyak program lain sesuai dengan Program Unggulan dalam Sumbar Sehat dan Cerdas, Sumbar Religius dan

Berbudaya, Sumbar Sejahtera dan Sumbar Berkeadilan.

**c. Sebagai wujud komitmen Provinsi dan Kab/Kota di Sumatera Barat, dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama antara Ketua TKPK Provinsi dengan Ketua TKPK Kab/Kota se Sumatera Barat yang disaksikan langsung oleh Gubernur dan Bupati, Walikota se Sumatera Barat, dengan substansi nya adalah :**

1. Menuntaskan target kemiskinan ekstrim di Provinsi Sumatera Barat dan Kab/Kota menjadi nol persen pada tahun 2024 sesuai dengan target RPJMN 2019-2024.
2. Mencantumkan dengan jelas dan konkret dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) tentang percepatan penurunan tingkat kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
3. Melakukan Optimalisasi dukungan pendanaan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan percepatan penurunan tingkat kemiskinan dalam dokumen penganggaran (KUA PPAS dan APBD);
4. Mendorong terciptanya sinergi kebijakan dan program/kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan.;
5. Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Kabupaten/Kota.;
6. Menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) setiap 5 (lima) tahun dan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) setiap tahun.
7. Memberikan data dan informasi yang valid terkait kebijakan dan program/kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan;
8. Melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan dan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dibuat di wilayah masing-masing kepada masyarakat dan Aparatur Sipil Negara;
9. Melakukan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sumber Daya

Manusia dalam penanggulangan kemiskinan.



- d. **Paparan dari Narasumber Kementerian dalam Negeri, Bapak Edison Siagian, SE, ME Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I dengan Judul Paparan : Optimalisasi Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Klembagaan TKPK dalam Penyusunan RPKD dan RAT di Daerah. Point-point penting yang disampaikan adalah sebagai berikut :**
1. RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) dibutuhkan karena :
    - Kemiskinan sangat Komplek dan Multidimensi
    - Beda Daerah, beda Masalah
    - Terdapatnya masalah yang perlu prioritas penanganan.
  2. RPKD merupakan bagian dari RPJMD, maka RPKD seharusnya disusun sebelum atau bersamaan Proses Penyusunan RPJMD dan juga berlaku 5 tahun. Dan bagi daerah yang Kepala daerahnya berakhir Tahun 2022, maka RPKD mengikuti periode RPD.
  3. RPKD ((Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) terdiri dari 5 Bab, yaitu :
    - PENDAHULUAN
    - KONDISI UMUM DAERAH
    - PROFIL KEMISKINAN DAERAH
    - PRIORITAS PROGRAM
    - LOKASI PRIORITAS

- Komponen Analisis untuk RPKD terdiri dari :
- Menentukan Prioritas Masalah
- Menentukan Prioritas Intervensi
- Menentukan Prioritas Wilayah
- Menentukan Prioritas Rumah Tangga Sasaran
- Menilai Relevansi APBD

**e. Paparan dari Narasumber Deputi Dukungan Kebijakan Pembangunan manusia dan pemerataan Pembangunan, Setwapres/Sekretaris Eksekutif TNP2K Bapak Dr.Suprayoga Hadi yang dalam Hal ini di Wakili oleh Bapak Toton Dartono, ME dengan substansi paparan adalah sebagai berikut :**

1. Tiga Pilar Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem :
  - Komitmen Pemerintah
  - Pemantauan dan Evaluasi
  - Konvergensi Program, Anggaran dan Sasaran.

Ketiga Pilar ini membutuhkan kerja Kolaboratif antar lintas lapis Pemerintahan

4. Untuk mengetahui jumlah dan angka miskin ekstrem setiap tahunnya digunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dari hasil Susenas maret 2021 Angka kemiskinan ekstrem adalah sebesar 2,14% dari total penduduk Indonesia.
5. Dari hasil survey, ada 35 Kabupaten/Kota yang harus dihapus dari Kemiskinan Ekstremnya. Dari 35 kabupaten prioritas kemiskinan ekstrem di tahun 2021, terdapat 21 kabupaten yang mengalami penurunan persentase kemiskinan ekstrem dan 14 kabupaten yang mengalami peningkatan kemiskinan ekstrem. Data P3KE menjadi Basis data untuk dilakukan Intervensi oleh Pemerintah. Data P3KE ini menjadi penting karena data ini sudah diranking per desilnya.
6. Strategi dan Kebijakan untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran dengan cara :
  - a. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat

- Memastikan kelompok miskin ekstrem memperoleh berbagai program-program perlindungan sosial.
  - Meningkatkan koordinasi K/L dan pemerintah daerah untuk mendorong komplementaritas program perlindungan sosial pusat dan daerah.
  - Mengembangkan dan melaksanakan inovasi kebijakan dan program perlindungan sosial terutama untuk kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, pekerja informal dan perempuan).
  - Melibatkan komunitas, lembaga nonpemerintah, dan swasta.
  - Meningkatkan akses masyarakat miskin ekstrem ke dokumen kependudukan (Akta Kelahiran dan NIK).
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat
- Melalui peningkatan pendapatan/ akses terhadap pekerjaan dan penyediaan infrastruktur dasar.
  - Melalui peningkatan kapasitas SDM.
  - Melalui peningkatan kapasitas UMKM.
  - Melalui peningkatan akses pembiayaan UMKM.
- c. Penurunan jumlah kantong-kantong Kemiskinan
- Melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar.
  - Meningkatkan konektivitas antar wilayah.
  - Mendorong konvergensi anggaran.
  - Mendorong konsolidasi program.
  - Meningkatkan peran daerah dan pemangku kepentingan.



**f. Knowledge Sharing dari Kepala Daerah Kota Sawahlunto (nomor 2 terendah secara nasional) dan Kabupaten Tanah Datar (Nomor 6 terendah secara Nasional ), yaitu :**

1. Bapak Wakil Bupati Sawahlunto : H. Zohirin Sayuti, S.E.
2. Bapak Wakil Bupati Tanah Datar : Richi Aprian, SH, MH

**g. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari Kegiatan Rapat Koordinas Penanggulangan Kemiskinan di Sumatera Barat Tahun 2022, yaitu :**

1. Kemiskinan ekstrem disebabkan oleh masalah multi-dimensi. Penanganan masalah kemiskinan ekstrem membutuhkan upaya kerja sama multi-sektor, lintas pemerintahan dan pelibatan aktor non-pemerintah.
2. Dua instrumen utama kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 adalah konvergensi dan perbaikan akurasi pensasaran program
  - a. Konvergensi dengan memastikan program lintas sektor dan lintas lapis pemerintahan dapat menjangkau wilayah/kantung kemiskinan dan kelompok miskin ekstrem
  - b. Perbaikan akurasi pensasaran didorong dengan pemanfaatan data pensasaran memiliki rangking kesejahteraan dan yang mengandung karakteristik sosial ekonomi
3. Kondisi kemiskinan ekstrem yang sangat dinamis: masuk dan keluar kondisi kemiskinan ekstrem dapat terjadi dalam waktu pendek
  - a. Pensasaran program perlu ditujukan pada sekitar 1,5-2 kali tingkat kemiskinan ekstrem – menjangkau keluarga miskin ekstrem dan “rentan miskin ekstrem”
  - b. Prioritas dengan memastikan keluarga exclusion error memperoleh program yang diperlukan.

## **2.5. Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan**

Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub kegiatan penanggulangan kemiskinan yang menjadi kewenangan perangkat daerah telah dilaksanakan pada tahun 2022, dimana di dalam

pelaksanaan tersebut ditemui beberapa hambatan dalam penanggulangan kemiskinan diantaranya :

1. Data kemiskinan dan data publik lainnya belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Ketidaksesuaian data kemiskinan disebabkan oleh belum terlaksananya verifikasi dan validasi data terpadu dikarenakan Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial belum mengakomodir petunjuk teknis pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial padahal NIK pada data dasar DTKS masih ada yang tidak valid.
2. Sedangkan ketidaksesuaian data publik lainnya terjadi pada data pelaku usaha UMKM, dimana belum terdatanya data pengelompokan potensi usaha dan kemampuan usaha UMKM dengan baik sampai dengan *by name by address*;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan belum dilakukan secara efektif untuk melihat sejauh mana target capaian dan *outcome* dari setiap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan;
5. Masih rendahnya kepedulian dan kesadaran masyarakat Provinsi Sumatera Barat di berbagai bidang termasuk dalam penanggulangan kemiskinan, seperti :
  - a. bidang pendidikan, dimana masyarakat masih menganggap bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga menyulitkan dalam pencapaian kegiatan, padahal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat,
  - b. bidang infrastruktur menjadi persoalan dalam menjaga dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun, serta pembangunan yang dilaksanakan masyarakat masih banyak yang tidak mematuhi aturan penggunaan ruang,

sehingga anggaran pembangunan tidak berjalan optimal;

6. Pencairan anggaran beberapa kegiatan yang bersifat situasional atau khusus, seperti kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Provinsi yang hanya dapat dicairkan dan dilaksanakan jika terjadi bencana alam atau bencana sosial
7. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas baik di instansi pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan terutama dalam menggerakkan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dan potensi lokal dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
9. Anggaran yang terbatas, dimana alokasi anggaran saat ini belum mampu memenuhi kegiatan pemberdayaan masyarakat secara tepat;

Selain menghadapi hambatan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan juga menghadapi tantangan di Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Optimalisasi proses pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang dan infrastruktur daerah melalui penyusunan regulasi terkait penerapan insentif dan disinsentif;
2. Peningkatan layanan terhadap masyarakat dalam merespon keluhan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat dan peningkatan peran serta masyarakat dalam partisipasi menjaga hasil pembangunan;
3. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurus izin usaha dan kejujuran dalam pelaporan nilai aset;
4. Peningkatan promosi investasi;
5. Menjadikan UMKM sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan perekonomian daerah yang membutuhkan dukungan kebijakan

dan keberpihakan terhadap pengembangan UMKM baik itu dalam hal peningkatan tata kelola kelembagaan organisasi UMKM maupun peningkatan kinerja usaha dan daya saing produk UMKM;

6. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pemerataan kualitas pendidikan yang telah dilakukan oleh pemerintah;
7. Peningkatan kinerja guru/ tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas agar meningkatkan kualitas pendidikan;
8. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan perumahan penduduk secara intensif sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, dimana hal ini sangat berguna untuk ketahanan pangan keluarga;
9. Mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan perumahan penduduk secara intensif sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Jika setiap rumah tangga yang memiliki lahan pekarangan dapat dioptimalkan maka, ketahanan pangan keluarga dapat terus dijaga, kekurangan gizi dengan melakukan penanaman sayuran, buha-buahan , ternak,dan ikan dapat teratasi;
10. Optimalisasi layanan dan koordinasi dengan lintas perangkat daerah terkait penanggulangan kesehatan dan layanan kemasyarakatan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan pemberian layanan terbaik kepada masyarakat.


## **2.6. Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Program penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui Program Bantuan Sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Dalam pelaksanaannya program penanggulangan kemiskinan yang di fasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha sebagai pelaksana teknis sering mengalami kendala dan tidak sedikit pula yang melakukan pelanggaran oleh

pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan program kpenanggulangan kemiskinan perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dalam bentuk Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang berada di dinas/instansi terkait pelaksana program penanggulangan kemiskinan. Pembentukan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) bertujuan untuk :

- Mewadahi aspirasi masyarakat yang efektif dan terintegrasi;
- Membangun mekanisme penanganan pengaduan masyarakat;
- Peningkatan kepedulian penanganan masalah sosial;
- Peningkatan pengawasan atau kontrol sosial;
- Peningkatan partisipasi masyarakat;

### Mekanisme Penanganan Pengaduan Masalah Di Unit Pengaduan Masyarakat



Secara garis besar tahapan penanganan masalah di UPM Penanggulangan Kemiskinan yaitu :

1. Mencatat pengaduan masalah yang masuk dari sumber pengaduan;
2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi jenis masalah yang masuk;
3. Mengklarifikasi masalah;
4. Menganalisis masalah dengan berdasarkan pedoman pelaksanaan teknis program yang akurat;
5. Menentukan alternatif solusi dari permasalahan yang timbul;
6. Memutuskan langkah tindakan yang harus diambil;
7. Merespon atau menjawab pengaduan;
8. Melaporkan rekapitulasi pengaduan masalah yang masuk ke koordinator masing-masing kelompok kerja.

## **BAB III**

### **CAPAIAN DAN ANALISIS**

#### **3.1. Analisis Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun Sebelumnya**

Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang perlu diatasi melalui pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan perekonomian. Kemiskinan saat ini adalah sebuah konsep yang bersifat multidimensi dan sulit didefinisikan dalam definisi yang bersifat tunggal. Banyak pakar dari beragam disiplin ilmu telah mencoba mendefinisikan konsep kemiskinan ini. Namun, belum ada yang menyepakati definisi kemiskinan ini dalam satu definisi yang disepakati bersama.

Menurut Adji dkk. (2020) mengutip publikasi Bank Dunia yang berjudul: *Attacking Poverty*, mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan dengan standar kehidupan layak tidak tercapai. Bank Dunia menggunakan ketidakcukupan sandang, pangan, dan papan; ketidakmampuan untuk mengakses perawatan kesehatan; dan rendahnya akses terhadap pendidikan, sebagai indikator untuk menandai seseorang dikategorikan miskin atau tidak.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggambarkan kemiskinan sebagai kondisi yang berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. PBB mengajukan beberapa indikator teknis yang lebih spesifik dapat digunakan sebagai penanda miskin atau tidaknya seseorang, seperti kurang gizi, buta huruf, kesehatan yang buruk, pakaian dan perumahan yang tidak layak, dan ketidakberdayaan.

Ini berarti bahwa perspektif yang digunakan menentukan miskin dan tidaknya seseorang pun beragam, mulai dari perspektif ekonomi, sosiologi, hingga perspektif moralitas. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi sanitasi dan lingkungan. Bila kita mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan


adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.


### **3.1.1 Persentase Penduduk Miskin (P0)**

Pada tahun 2016 persentase penduduk miskin Sumatera Barat pada titik 7,14 persen. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin Sumatera Barat sebesar 6,75 % atau mengalami penurunan sebanyak 0,39 persen dibandingkan dengan tahun 2016. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin Sumatera Barat pada titik 6,55 persen atau berkurang 0,2 persen dibandingkan pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2019 persentase penduduk miskin Sumatera Barat sebesar 6,29 persen. Dan pada tahun 2020 pesentase penduduk miskin Sumatera Barat sebesar 6,28 persen atau turun sebesar 0,01 persen dan pada tahun 2021 pesentase penduduk miskin Sumatera Barat sebesar 6,04 persen turun sebesar 0,24 persen dibandingkan pada tahun 2020. Persentase penduduk kemiskinan Sumatera Barat dari tahun 2016 sampai 2021 terus mengalami penurunan, namun pada tahun 2018 persentase penurunannya sangat kecil yaitu 0,2 persen.

Grafik 3.1  
Perkembangan persentase Penduduk Miskin Sumatera Barat tahun 2016-2021



Grafik 3.2  
Analisis Identifikasi Permasalahan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021



### Analisis Posisi Relatif

Grafik 3.2 menunjukkan bahwa pada data kemiskinan bulan September tahun 2021, persentase penduduk miskin di Sumatera Barat berada di bawah rata-rata persentase penduduk miskin nasional, dimana nilai

perbedaan persentase tersebut mencapai 3 digit. Dari 34 Provinsi di Indonesia terdapat 20 Provinsi yang mengalami penurunan persentase Kemiskinan Ekstrem dan 14 Provinsi yang mengalami peningkatan kemiskinan ekstrem. Secara Nasional Provinsi Sumatera Barat nomor 6 terendah dari 34 Provinsi yaitu sebesar 5,92% (BPS, Maret 2022) dan di Tingkat Regional Pulau Sumatera, Sumatera Barat peringkat 2 tersendah Kemiskinannya setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,45%

### **Analisis Perkembangan Antar Waktu**

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir persentase penduduk miskin di Sumatera Barat mengalami penurunan dari 7,14 Tahun 2016 menjadi 6,04 persen Tahun 2021, yang berarti setiap tahun mengalami penurunan 0,22 persen. Ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah mampu memberikan efek penurunan tingkat kemiskinan yang cukup baik, walaupun secara umum belum maksimal.

### **Analisis Efektivitas**

Jika ditinjau dari trend penurunan persentase penduduk miskin dalam lima tahun terakhir di Sumatera Barat, dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat cukup efektif. Efektivitas pelaksanaan intervensi tersebut sudah menunjukkan hasil yang maksimal dengan dilihat dari tahun ketahun mengalami penurunan yang relatif stabil dalam periode 2016-2021. Ini juga diperkuat oleh data persentase penduduk miskin Sumatera Barat pada bulan Maret 2022 dengan angka 5,29 persen yang menunjukkan angka penurunan dari bulan September 2021 lalu dengan angka 6,04 persen.

### **Analisis Relevansi**


Jika ditinjau dari analisis relevansi, penurunan persentase penduduk miskin di Sumatera Barat berbanding lurus dengan penurunan persentase penduduk miskin secara nasional. Persentase penduduk miskin Nasional konsisten menurun dari 10,70 persen tahun 2016 menjadi 9,22 pada tahun 2019 dan sedikit meningkat menjadi 9,71 persen tahun 2021.

Demikian pula persentase penduduk miskin di Sumatera Barat mengalami penurunan yang stabil dari tahun 2016 dengan angka sebesar 7,14 menjadi 6,04 sampai September 2021 dan mengalami penurunan lagi menjadi 5,29 pada Maret 2022. Kondisi tersebut menunjukkan terdapat relevansi kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.


### 3.1.2. Kemiskinan Perdesaan

Berdasarkan kewilayahan, pada tahun 2016 persentase penduduk miskin perdesaan Sumatera Barat berada pada posisi 8,27 persen. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin perdesaan Sumatera Barat sebesar 7,94 persen atau turun sebesar 0,33 persen. Pada tahun 2018 penduduk miskin perdesaan Sumatera Barat sebesar 7,90 persen menurun jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 0,04 persen. Tahun 2019 persentase penduduk miskin perdesaan Sumatera Barat sebesar 7,88 persen menurun 0,02 persen dibandingkan dengan tahun 2018. Persentase penduduk miskin perdesaan tahun 2020 sebesar 7,43 persen menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,45 persen. Dan persentase penduduk miskin perdesaan Sumatera Barat tahun 2021 sebesar 7,23 persen menurun dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0,02 persen. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin perdesaan Sumatera Barat tahun 2016 sampai tahun 2021 terdapat penurunan sebesar 1,04 persen.

Grafik 3.3  
Perkembangan persentase Penduduk Miskin-Desa  
Sumatera Barat tahun 2016-2021



**Grafik 3.4**  
**Analisis Identifikasi Permasalahan Persentase Penduduk Miskin-Desa**  
**Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021**



**Analisis Posisi Relatif**

Grafik 3.4 di atas menunjukkan bahwa pada data kemiskinan bulan September tahun 2021, persentase penduduk miskin desa di Sumatera Barat berada (7,23 persen) di bawah rata-rata persentase penduduk miskin nasional (12,53 persen). Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ke enam persentase penduduk miskin terendah, setelah Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah. Di tingkat regional Pulau Sumatera, persentase penduduk miskin desa di Provinsi di Sumatera berada di bawah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .

**Analisis Perkembangan Antar Waktu**

Gambar 3.4 di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk desa masih tinggi, dalam lima tahun terakhir persentase penduduk miskin desa di Sumatera Barat cenderung mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah sudah memberikan efek penurunan tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan. Ini menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di wilayah pedesaan masih lebih tinggi dari persentase penduduk miskinnya dibandingkan dari wilayah perkotaan.

### **Analisis Efektivitas**

Jika ditinjau dari trend penurunan persentase penduduk miskin pedesaan dalam lima tahun terakhir di Sumatera Barat, dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat sudah efektif. Intervensi program yang dilakukan pemerintah provinsi sudah secara nyata merubah tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan terutama nelayan dan petani. Akan tetapi masih terdapat hal lain yang menyebabkan lambannya penurunan persentase kemiskinan di desa yaitu lambannya pembangunan infrastruktur desa, baik transportasi, listrik, prasarana dan sarana air bersih, dan komunikasi. Kondisi ini menyebabkan alur distribusi dan informasi harga barang kurang lancar sehingga harga output pertanian yang dihasilkan petani dan nelayan relatif rendah dan cenderung berfluktuatif. Di lain pihak harga-harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan dan sosial lain cenderung meningkat.

### **Analisis Relevansi**

Jika ditinjau dari analisis relevansi, penurunan persentase penduduk miskin desa di Sumatera Barat berbanding lurus dengan penurunan persentase penduduk miskin secara nasional. Persentase penduduk miskin Nasional konsisten menurun dari 13,96 pada tahun 2016 menjadi 12,53 tahun 2021. Demikian pula dengan persentase penduduk miskin desa di Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai september 2021 yaitu di angka 8,27 tahun 2016 menjadi 7,23 persen pada tahun 2021. Diharapkan penurunan persentase penduduk miskin desa ini akan terus sampai periode pemerintahan daerah berikutnya dengan program dan kegiatan yang menyentuh langsung rumahtangga miskin di desa.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari indikator persentase penduduk Miskin Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:



1. Baik di Kota dan di Perdesaan, persentase masyarakat miskin di Sumatera Barat umumnya masuk 10 (sepuluh) besar nasional terendah atau masuk dalam kategori rendah

2. Kemiskinan di wilayah perdesaan berkontribusi agak tinggi terhadap masih tingginya persentase masyarakat miskin. Namun demikian, persentase penduduk miskin di perdesaan Sumatera Barat dalam 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan mendekati rata-rata kemiskinan Provinsi Sumatera Barat.
3. Walaupun persentase kemiskinan di perkotaan Sumatera Barat berada di bawah persentase kemiskinan Nasional di daerah perkotaan, tetapi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tetap berusaha menurunkan angka kemiskinan di daerah perkotaan dengan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Tingginya persentase masyarakat miskin di perdesaan menunjukkan bahwa intervensi program dan kegiatan selama lima tahun terakhir belum secara signifikan menurunkan angka kemiskinan di desa. Ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi dan ekonomi di daerah kantong kemiskinan perdesaan masih kecil kontribusinya dalam menurunkan biaya hidup masyarakat perdesaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

### **3.1.3. Kemiskinan Perkotaan**

Sedangkan pada sisi perkotaan jumlah persentase penduduk miskin perkotaan Sumatera Barat pada tahun 2016 sebesar 5,52 persen dan pada tahun 2017 sebesar 5,11 persen menurun sebesar 0,41 persen. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin perkotaan Sumatera Barat sebesar 4,99 persen dan pada tahun 2019 sebesar 4,76 persen menurun sebesar 0,23 persen. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin perkotaan Sumatera Barat sebesar 4,97% meningkat sebesar 0,21% dibandingkan dengan tahun 2019, dan tahun 2021 menurun menjadi 4,83 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin perkotaan Sumatera Barat tahun 2016 sampai tahun 2021 terdapat penurunan sebesar 0,69 persen

Grafik 3.5  
Perkembangan persentase Penduduk Miskin-Perkotaan  
Sumatera Barat tahun 2016-2021



### Analisis Posisi Relatif

Grafik 3.5 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin kota pada tahun 2021 di Sumatera Barat sebesar 134.530 Jiwa, masih jauh lebih rendah dibanding provinsi di daerah Jawa, Sulawesi dan Papua. Namun dalam skala regional Sumatera, jumlah penduduk miskin kota dan desa di Sumatera Barat masih berada di atas Provinsi Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung , namun lebih rendah dibanding dengan kelima provinsi lain di Sumatera. Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat merupakan

provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi dan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai jumlah penduduk miskin yang paling rendah yaitu sebesar 49.450 Jiwa

### **Analisis Perkembangan Antar Waktu**

Gambar 3.5 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin perkotaan di Sumatera Barat relatif mengalami fluktuatif. Sementara jumlah penduduk miskin di desa cenderung mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di pedesaan mampu memberikan efek penurunan tingkat kemiskinan yang cukup baik, walaupun secara umum belum maksimal.

### **Analisis Efektivitas**

Jika ditinjau dari trend penurunan persentase penduduk miskin pedesaan dalam lima tahun terakhir di Sumatera Barat, dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat sudah efektif. Intervensi program yang dilakukan pemerintah provinsi sudah secara nyata merubah tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan terutama nelayan dan petani. Akan tetapi masih terdapat hal lain yang menyebabkan lambannya penurunan persentase kemiskinan di desa yaitu lambannya pembangunan infrastruktur desa, baik transportasi, listrik, prasarana dan sarana air bersih, dan komunikasi. Kondisi ini menyebabkan alur distribusi dan informasi harga barang kurang lancar sehingga harga output pertanian yang dihasilkan petani dan nelayan relatif rendah dan cenderung berfluktuatif. Di lain pihak harga-harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan dan sosial lain cenderung meningkat.

### **Analisis Relevansi**


Jika ditinjau dari analisis relevansi, penurunan persentase penduduk miskin desa di Sumatera Barat berbanding lurus dengan penurunan persentase penduduk miskin secara nasional. Persentase penduduk miskin Nasional konsisten menurun dari 13,96 pada tahun 2016 menjadi 12,53 tahun 2021. Demikian pula dengan persentase penduduk miskin desa di Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016

sampai september 2021 yaitu di angka 8,27 tahun 2016 menjadi 7,23 persen pada tahun 2021. Diharapkan penurunan persentase penduduk miskin desa ini akan terus sampai periode pemerintahan daerah berikutnya dengan program dan kegiatan yang menyentuh langsung rumahtangga miskin di desa.

### 3.1.4 Jumlah Penduduk Miskin

Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin Sumatera Barat sebanyak 371.550 jiwa, tahun 2017 sebanyak 364.510 atau turun sebanyak 7.040 jiwa. Pada tahun 2018 sebanyak 353.240 jiwa atau turun sebanyak 11.270 jiwa. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin Sumatera barat sebanyak 343.090 jiwa turun sebanyak 10.150 jiwa dari tahun 2018. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin Sumatera Barat 344.230 jiwa atau turun sebanyak 1.140 jiwa. Dan pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin Sumatera Barat sebanyak 339.930 turun sebanyak 4.300 jiwa. Dalam periode tahun 2016 sampai tahun 2021 penduduk miskin Sumatera Barat turun sebanyak 31.620 jiwa.


Grafik 3.6  
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Barat tahun 2016-2021



Berdasarkan kemiskinan absolutnya atau jumlah penduduk miskin, di Sumatera Barat terdapat 5 Kabupaten/Kota kantong kemiskinan. Jumlah penduduk miskin yang paling banyak ada di Kota Padang dengan jumlah sekitar 48.440 jiwa, selanjutnya yang kedua adalah Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah 37.410 jiwa, yang ketiga adalah Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah 34.970 jiwa, yang keempat ada di Kabupaten Agam dengan


jumlah penduduk miskin sebanyak 34.260 jiwa, dan yang kelima adalah Kabupaten Padang Pariaman dengan jumlah 30.410 jiwa

Grafik 3.7  
Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Barat Per kabupaten/Kota tahun 2021



Sedangkan jika berdasarkan persentase penduduk miskin kabupaten di Sumatera Barat pada tahun 2021, dengan persentase penduduk miskin yang paling besar adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sekitar 14,84 persen. Sedangkan Kabupaten/kota dengan persentase jumlah penduduk miskin terkecil adalah Kota Sawahlunto sebesar 2,38 persen


Grafik 3.8  
Persentase Penduduk Miskin Sumatera Barat Per kabupaten/Kota tahun 2021



Berdasarkan konsep kemiskinan sebelumnya, maka jumlah penduduk miskin adalah banyaknya penduduk (orang) pada suatu daerah dan waktu tertentu yang kondisi taraf hidupnya dianggap lebih rendah dari standar kemiskinan

yang dikenal sebagai garis kemiskinan. Hasil analisis permasalahan jumlah penduduk miskin (orang) kota dan desa di Sumatera Barat disajikan pada Gambar 3.6, Gambar 3.7, dan Gambar 3.8.

**Gambar 3.9**  
**Analisis Identifikasi Permasalahan Jumlah Penduduk Miskin Nasional Tahun 2021**




### 3.1.5. Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)

Penanggulangan kemiskinan bukan hanya menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin tetapi lebih dari itu yang terpenting adalah bagaimana mengatasi kedalaman kemiskinan Sumatera Barat. Kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.


Pada tahun 2016 tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Sumatera Barat sebesar 1,10 poin. Pada tahun 2017 tingkat kedalaman kemiskinan Sumatera Barat sebesar 1,00, dan menurun dibandingkan tahun 2016 sebesar 0,10. Pada tahun 2018 tingkat kedalaman kemiskinan Sumatera Barat naik sebesar 0,05 menjadi 1,05. Pada tahun 2019 sebesar 0,95 dan pada tahun 2020 sebesar 0,90 turun sebesar 0,05 dan pada tahun 2021 tingkat kedalaman kemiskinan sebesar 0,96 turun sebesar 0,06 dibandingkan dengan tahun 2020

Grafik 3.10  
Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021



Pada tahun 2021 Tingkat kedalaman kemiskinan Sumatera Barat lebih rendah dari capaian Nasional, yaitu 0,96 sedangkan tingkat Kedalam kemiskinan (P1) Nasional sebesar 1,67. Hal ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan nasional lebih rendah dari Sumatera Barat .


Grafik 3.11  
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Sumatera Barat dan Nasional



Tahun 2016 tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Perdesaan Sumatera Barat sebesar 1,18 dan pada tahun 2017 sebesar 1,27 naik sekitar 0.09. pada tahun 2018 tingkat kedalaman kemiskinan pedesaan Sumatera Barat sebesar


1,03 turun 0,24 dibandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun 2019 tingkat kedalaman kemiskinan perdesaan Sumatera Barat 1,09 meningkat sekitar 0,06 dari tahun 2018. Pada tahun 2020 tingkat kedalaman kemiskinan perdesaan Sumatera Barat sebesar 1,07 turun sekitar 0,02 dari tahun 2019, dan pada tahun 2021 tingkat kedalaman kemiskinan perdesaan Sumatera Barat 1,18 naik sekitar 0,11 dibandingkan dengan tahun 2020. Jika dilihat tingkat kedalaman kemiskinan perdesaan Sumatera Barat dari tahun 2016 sampai tahun 2021 sama pada angka 1,18.

Grafik 3.12  
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Desa  
Sumatera Barat – Kab/kota tahun 2016-2021



Tahun 2016 tingkat kedalaman kemiskinan perkotaan Sumatera Barat sekitar 1,04 dan pada tahun 2017 sekitar 0,60 turun sekitar 0,44. Pada tahun 2018 tingkat kedalaman kemiskinan perkotaan Sumatera Barat 0,88, naik sekitar 0,28 dibandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun 2019 sebesar 0,77 turun 0,10 dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2020 tingkat kedalaman kemiskinan perkotaan Sumatera Barat sekitar 0,74 turun 0,03 dibandingkan dengan tahun 2019, dan pada tahun 2021 tingkat kemiskinan perkotaan Sumatera Barat sebesar 0,74 sama dengan tahun 2020. Jika dilihat dari tahun 2016 sampai tahun 2021 tingkat kedalaman kemiskinan perkotaan Sumatera Barat turun sebesar 0,3 point.

Grafik 3.13  
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Perkotaan  
Sumatera Barat – Kab/kota tahun 2016-2021




### 3.1.6 Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)

Tingkat keparahan kemiskinan merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin.


Pada tahun 2016 tingkat keparahan kemiskinan Sumatera Barat sekitar 0,24 dan pada tahun 2017 sebesar 0,23 turun sebesar 0,01. Pada tahun 2018 tingkat keparahan kemiskinan Sumatera Barat sebesar 0,21 turun sebesar 0,02 dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2019 tingkat keparahan kemiskinan Sumatera Barat sebesar 0,21 sama dengan tahun 2018. Pada tahun 2020 tingkat keparahan kemiskinan Sumatera Barat sebesar 0,20 turun 0,01 dari tahun 2019 dan pada tahun 2021 sebesar 0,23 naik sebesar 0,03 dibandingkan dengan tahun 2020. Jika dilihat dari tahun 2016 sampai 2021 maka tingkat keparahan kemiskinan Sumatera Barat turun sekitar 0,01 point.

Grafik 3.14  
Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)  
Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021




Pada tahun 2021 Tingkat keparahan kemiskinan Sumatera Barat lebih rendah dari capaian Nasional, yaitu 0,23 sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (P2) Nasional sebesar 0,42.

Grafik 3.15  
Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)  
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2021



Pada tahun 2016 tingkat keparahan kemiskinan pedesaan Sumatera Barat sebesar 0,30 dan pada tahun 2017 sebesar 0,32, meningkat sebesar 0,02. Pada tahun 2018 tingkat keparahan kemiskinan pedesaan Sumatera Barat sebesar 0,21 menurun sebesar 0,09 dibandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun 2019 tingkat keparahan kemiskinan pedesaan Sumatera Barat sebesar 0,22 naik sebesar 0,01 dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2020 tingkat keparahan kemiskinan pedesaan Sumatera Barat sebesar 0,23, naik sekitar 0,01 dan pada tahun 2021 sebesar 0,31 naik sebesar 0,08 dibandingkan dengan tahun 2020. Jika dilihat dari tahun 2016 sampai 2021 tingkat keparahan kemiskinan pedesaan Sumatera Barat naik sebesar 0,01


Grafik 3.16  
Tingkat Keparahhan Kemiskinan (P2) - Desa  
Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021



Pada tahun 2016 tingkat keparahan kemiskinan perkotaan Sumatera Barat sebesar 0,25 dan pada tahun 2017 sebesar 0,11 menurun sekitar 0,14. Pada tahun 2018 tingkat keparahan kemiskinan perkotaan Sumatera Barat sebesar 0,21 meningkat sekitar 0,10 dibandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun 2019 tingkat keparahan kemiskinan perkotaan Sumatera Barat 0,20 turun 0,01 dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2020 tingkat keparahan kemiskinan perkotaan Sumatera Barat sebesar 0,16 turun sekitar 0,04 dibandingkan tahun 2019, dan pada tahun 2021 tingkat keparahan kemiskinan perkotaan

Sumatera Barat sebesar 0,14 turun sekitar 0,02 dibandingkan dengan tahun 2020

Grafik 3.17  
Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) - Kota  
Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021



### 3.2. Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Dalam Upaya mempercepat penurunan kemiskinan di Sumatera Barat, strategi yang diterapkan adalah peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan pengurangan beban masyarakat miskin serta sinergi antara program penanggulangan kemiskinan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota maupun sinergi antar perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat. Melalui strategi tersebut diharapkan adanya percepatan penurunan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Untuk program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terdapat pada Perangkat daerah adalah sebagai berikut

#### 1. Dinas Pendidikan

Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, bidang pendidikan memiliki peran yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program kegiatan dan sub kegiatan penanggulangan kemiskinan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran

2022 yaitu dengan total anggaran sebesar Rp. 24.250.920.000,-

## **2. Dinas Kesehatan**

Peningkatan upaya pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan menyeluruh terhadap masyarakat perlu dilaksanakan untuk tercapainya derajat kesehatan yang optimal. Pada Tahun 2022 anggaran untuk penanggulangan kemiskinan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp. 112.771.613.206,- pada program Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

Faktor pendorong :

- a. Data ketersediaan JKSS tersedia lengkap (tervalidasi)
- b. Berita acara pembayaran tersedia lengkap (tervalidasi)
- c. SK kepesertaan kab/kota tersedia (tervalidasi)
- d. RKT dengan BPJS
- e. Pergub no. 23 tahun 2022 tentang integrasi jaminan kesehatan Sumbar Sakator ke dalam jaminan kesehatan nasional melalui BPJS kesehatan

Faktor penghambat :

- a. Adanya penonaktifan data PBI dari pusat, sehingga pembayaran tidak sesuai usulan (SK Mensos Nomor 1 tahun 2021 tentang penetapan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2021)
- b. Data PBI menyesuaikan dengan Berita Acara Kemensos, kemenkes dan Deputi BPJS sehingga kita membayarkan sesuai dengan Berita Acara bulanan

Lokasi kegiatan : seluruh kab/kota dan panti sosial di Sumatera Barat

## **3. Dinas Sosial**

Untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Dinas Sosial mempunyai 2 program dan 5 kegiatan, yaitu :

1. Program Rehabilitasi Sosial, dengan anggaran sebesar Rp. 27.235.683.188,- dengan kegiatan :
  - a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di panti asuhan
  - b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti

- c. Rehabilitasisosial dasar lanjut usia terlantai di dalam panti
  - d. Rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti
2. Program penanganan bencana dengan anggaran sebesar Rp. 412.910.100,- dengan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi

Faktor pendorong dalam pelaksanaan kegiatan adalah :

- a. SDM yang cukup
- b. Tersedianya realisasi anggaran
- c. Tersedianya dana panti sosial swasta

Faktor Penghambatnya adalah masih ada kelengkapan dokumen belum cukup

Lokasi kegiatan pada 19 kab/kota

#### **4. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi**

Program kegiatan dan sub kegiatan yang mengakomodir pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu pada sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.779.482.651, dengan realisasi sebesar Rp. 26.419.942.797,-. Faktor pendorong kegiatan ini adalah dukungan dari Pemerintah Daerah, Stakeholder terkait dan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu :

- a. Kegagalan konstruksi yang masih berjalan dan belum serah terima sehingga outcome petak tersier yang dilayani jaringan irigasi belum bisa dihitung
- b. Ada kegiatan yang mengalami kendala di lapangan sehingga ada yang pemutusan kerjasama hubungan kerja

Lokasi kegiatan :

Kota Padang; Kota Payakumbuh; Kota Solok; Kota Pariaman; Kab. Solok Selatan; Kab. Pasaman Barat; Kab. Lima Puluh Kota; Kab. Agam; Kab. Padang Pariaman; Kab. Pasaman; Kab. Pesisir Selatan; Kab. Solok; Kab. Tanah Datar; Kota Bukittinggi; Kota

Padang Panjang

Penetapan status daerah irigasi ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 /PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp. 126.093.986.846,- atau 85% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 148.717.709.702,-

## 5. Dinas Kehutanan

Program yang mengakomodir kegiatan penanggulangan kemiskinan, yaitu Program Pengelolaan Hutan

- Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, dengan sub kegiatan :
  - a. Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.364.078.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.307.411.311,- faktor pendorongnya adalah Setiap proses kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Skedule yang telah disusun. Faktor penghambat adalah : Rekening belanja masuk di Anggaran Perubahan, penyesuaian Standar Harga, kode belanja LS dan pemberian persekot lambat (khusus swakelola), sebagian besar kontrak kerja sd Minggu I November 2022 dan masih dalam tahap pengadaan barang.

Lokasi kegiatan antara lain:

- Sarpras Ekowisata di Batu Busuk Kec. Pauh berupa Forest Healing, Tracking, Gazebo
- Lokasi Agam dan Bukit Tinggi (Hutan Nagari Simarasok dan Hutan Nagari Pasia Laweh) berupa Sarpras Ekowisata
- Sarpras Ekowisata di Kota Padang (KTH Shahabat Alam Sungai Bangek dan Air Dingin)

- Bantuan Sarana Ekowisata - Lokasi di LPHN Sumpur Kudus Nagari Sumpur Kudus berupa sepeda gantung dan flying fox
  - Bantuan Sarana Ekowisata - Disarankan untuk Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan berupa Sarana Prasarana Ekowisata perlengkapan Rafting di Hutan Nagari Salibutan
  - Sarana Ekowisata berupa Tenda Glamping di KTH Solok Radjo
  - Sarana Ekowisata berupa ATV dan Track, flying Fox di HKM Sikayan Balumuik Kota Padang
  - Sarana Prasarana Ekowisata di Kab. Pesisir Selatan
  - Sarana Prasarana Ekowisata di Saruaso berupa Gazebo, Tracking, perlengkapan camping
  - Jumlah Sarana Prasarana ekowisata di HKm Beringin Sakti Kab. Pasaman
  - Sarana Prasarana Ekowisata Bukit Sakura berupa Flying Fox, Tracking, cottage - Nagari Baringin, Kec. Palembayan, Kab. Agam
  - Sarana Prasarana ekowisata Air Malancar Hutan Nagari Harau berupa Cottage, Tracking, Healing Forest - Kab. Lima Puluh Kota
  - Sarana Prasarana Ekowisata di wilayah kelola KPHL Solok
  - Sarana Prasarana Ekowisata di wilayah kelola KPHP Pesisir Selatan
- b. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan, dengan anggaran sebesar Rp. 885.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 867.978.853,- faktor pendorongnya Bantuan CSR dan LSM dan koordinasi dengan pihak terkait untuk

ikut serta dalam melakukan kegiatan pelatihan kehutanan dengan peserta yang berasal dari generasi muda seperti pelatihan fotografi yang mengikutsertakan millennial disekitar lokasi Perhutanan sosial

Lokasi kegiatan :

- Sekolah Lapang di Lokasi Sikayan Balumuik, Batu Busuak, KTH Shahabat Alam
  - Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan di Nagari Tanjung Bonai Aur Kec. Sumpur Kudus Kab. Sijunjung
  - Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan di Nagari Padang Laweh Selatan Kec. VII Koto Sijunjung
  - Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan KTH Mangrove Maligi di wilayah kelola KPHL Pasaman Raya
  - Sekolah lapang di Kabupaten Lima Puluh Kota Wilayah Kelola KPHL Lima Puluhkota
- c. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan, dengan anggaran sebesar Rp. 915.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 885.224.811,-. Faktor pendorongnya Antusiasme dan keinginan masyarakat yang cukup besar untuk mendapatkan akses kelola terhadap lahan yang selama ini diakui sebagai ulayat, Faktor penghambat Pengambilan keputusan ditingkat tapak terkadang agak lama, butuh beberapa kali musyawarah ninik mamak, Terdapat lokasi yang didominasi lahan sawit, sehingga perlu untuk melibatkan pemerintah daerah setempat yang cukup menyita waktu dalam penjadwalan

Lokasi kegiatan :

- Fasilitas KTH (Kelola kelembagaan, kelola usaha dan kelola kawasan) di Kota Pariaman dan Kab. Padang Pariaman
- Fasilitas Kelompok Tani Hutan Lokasi Kab. Pasaman

Barat dan Kab. Pasaman (HKm Beringin Sakti : Pinus dan Durian Musang King)

- Fasilitasi kelompok tani hutan di selenggarakan di Kota Padang
  - Fasilitasi Kelompok Tani Hutan (Kelola kelembagaan, kelola usaha dan kelola kawasan)
  - Fasilitasi Kelompok Tani Hutan (Kelola kelembagaan, kelola usaha dan kelola kawasan) di Kab. Pasaman
  - Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi di Kab. Lima Puluh Kota Wilayah Kelola KPHL Lima Puluhkota
- d. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 11.309.546.470,- dengan realisasi Rp. 10.470.379.933,- faktor pendorong : Setiap proses kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Skedule yang telah disusun, faktor penghambat : Rekening belanja di Perubahan, sebagian bersumber dari DAK, berakhirnya kontrak sebagian ada di Minggu I November 2022, sedang proses distribusi barang

Lokasi kegiatan :

- Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang difasilitasi
- Jumlah Stup Lebah Madu, Kota Padang
- Jumlah Stup Lebah Madu, Kabupaten Dharmasraya
- Jumlah Stup Lebah Madu, Kota Padang
- Jumlah Stup Lebah Madu, Kabupaten Solok
- Lokasi di Sijunjung 50 stup dan Dharmasraya sebanyak 100 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu
- Lokasi di Jorong Ringan - Ringan Nagari Pakandangan Kab Padang Pariaman, sebanyak 50 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu
- Fasilitasi Kewirausahaan di Kota Pariaman dan Kab. Padang Pariaman

- Lokasi di Kota Payakumbuh dan Kab. Lima Puluh Kota, (LPHN Harau Air Malancar) sebanyak 100 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu
- Lokasi di Kab. Pasaman (Kec. Panti dan Kec. Duo Koto) sebanyak 50 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu
- Lokasi di KTH Shahabat Alam Sungai Bangek sebanyak 50 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu - Padang
- Coaching Clinic di Kota Padang
- Lokasi di Kab. Dharmasraya sebanyak 65 Stup, dan Sijunjung 50 Stup Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu
- "Fasilitasi Pengembangan Usaha Kelompok Perhutanan Sosial (Gula Aren, Alpukat)
- Fasilitasi Kelompok Tani Hutan (3 kelompok, 1. Maju Bersama Nagari Kajai Kec. Talamau, Talago Bawah Gunung Nagari Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo, 3. Marguna Alam Nagari Batahan, Kec. Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat)"
- Stup Lebah Madu - Lokasi di Nagari Sumpur Kudus Selatan dan Nagari Sumpur Kudus sebanyak 150 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu
- Lokasi di Kota Padang (KTH Salak Putih Bungus Teluk Kabung) sebanyak 40 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu
- Fasilitasi Kewirausahaan KTH pelaksanaan di Kota Padang
- Fasilitasi unit ekonomi produktif - Hilirisasi HHBK lebah madu (processing propolis dan bee pollen)
- Lokasi di Kota Payakumbuh dan Kab. Lima Puluh Kota sebanyak 41 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan

#### Monev lebah madu

- Lokasi di Kota Payakumbuh dan Kab. Lima Puluh Kota sebanyak 60 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu
- Anggota perhutanan sosial yang mengikuti forum padang pariaman - Forum Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Nagari diselenggarakan di Pariaman peserta Perhutanan Sosial Sumatera Barat
- Fasilitasi Kewirausahaan diselenggarakan di Pariaman peserta Perhutanan Sosial Sumatera Barat
- Lokasi di Hutan Nagari Sungai Buluh Timur Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman sebanyak 40 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu
- "Lokasi di Kab. Solok (Hutan Nagari Sirukam, KTH Solok Radjo, KTH Taruang-taruang) 50 Stup
- Lokasi di Kab. Solok Selatan (Liki) 100 Stup
- Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu"
- "Lokasi di Hutan Nagari Kamang Mudiak, Hutan Nagari Simarasok, Hutan Ngari Tigo Koto Silungkang, HN Baso, HN Paninjauan Kab. Agam sebanyak 40 Stup
- Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu"
- Unit Ekonomi Produktif di Kab. Agam
- Fasilitasi Usulan Pembentukan Perhutanan Sosial di Kel. Limau Manis Selatan Kota Padang
- Unit Ekonomi Produktif berupa pengemasan air mineral/minum di KTH Sikayan balumuik
- "Stup Lebah madu sebanyak 100 Stup
- Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu di Kota Padang"
- Stup Lebah Lokasi di Kambang Timur Kab. Pesisir Selatan sebanyak 25 Stup Meliputi Sosialisasi, Bimtek

dan Money lebah madu

- Lokasi di Kab. Pasaman sebanyak 120 Stup Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Money lebah madu
- Jumlah Kelompok Perhutana Sosial yang Difasilitasi
- Lokasi di Kab. Pasaman sebanyak 50 Stup Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Money lebah madu
- Lokasi di Kab. Agam sebanyak 50 Stup Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Money lebah madu
- Fasilitasi Kelompok Perhutanan Sosial di Kab. Lima Puluh Kota Wilayah Kelola KPHL Lima Puluhkota
- Fasilitasi Usulan Pehutanan Sosial di Kab. Lima Puluh Kota Wilayah Kelola KPHL Lima Puluhkota
- Jumlah Kelompok PS di Kab. Lima Puluh Kota Wilayah Kelola KPHL Lima Puluhkota yang mengikuti forum
- Fasilitasi kewirausahaan di Kab. Lima Puluh Kota Wilayah Kelola KPHL Lima Puluhkota
- Unit Ekonomi Produktif di Kab. Lima Puluh Kota Wilayah Kelola KPHL Lima Puluhkota
- Lokasi di Kab. Sijunjung sebanyak 50 Stup Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Money lebah madu
- Fasilitasi kewirausahaan di Kab. Pesisir Selatan Wilayah Kelola KPHP Pesisir Selatan Besar anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp. 37.137.573.430,- atau 42% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 87.451.095.660,- yang tergambar pada grafik dibawah ini :

## 6. Dinas Pendidikan

Dengan melaksanakan kegiatan :

- a. Makan Minum Siswa kurang mampu sekolah Boarding
- b. Beasiswa Radjawali

- c. Perlengkapan Peserta Didik CDW I
- d. Perlengkapan Peserta Didik CDW II
- e. Perlengkapan Peserta Didik CDW IV
- f. Perlengkapan Peserta Didik CDW VII
- g. Perlengkapan Peserta Didik PSMA

## **7. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang**

Mengakomodir kegiatan penanggulangan kemiskinan pada sub kegiatan :

### **1. Kegiatan Pembangunan Jalan**

- a. Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Kantor Camat - Berkat (P.104) dengan anggaran Rp. 1,774,191,875,- realisasi sebesar Rp. 1,418,400,000.-

Faktor pendorong : Adanya Anggaran PAD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 untuk perbaikan jalan

Faktor penghambat : Masih panjangnya jalan rusak yang harus dibangun untuk menuju kawasan terisolir nagari Kampuang

Lokasi kegiatan di Kabupaten Mentawai

### **2. Rekonstruksi jalan**

- a. Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur (P.101) (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 6,672,958,000.- realisasi sebesar Rp. 6,594,470,000.-

Faktor pendorong : Adanya Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 untuk perbaikan jalan

Faktor penghambat Masih panjangnya jalan rusak yang harus dibangun untuk menuju kawasan terisolir nagari Muaro Sei. Lolo

Lokasi kegiatan : Kabupaten Pasaman Barat

- b. Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur (P.101) dengan anggaran sebesar Rp. 1,960,356,100.- dengan realisasi sebesar Rp. 1,960,356,000.-

Faktor pendorong : Adanya Anggaran PAD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 untuk perbaikan jalan

Faktor penghambat : Masih panjangnya jalan rusak yang harus dibangun untuk menuju kawasan terisolir nagari Muaro Sei. Lolo

Lokasi kegiatan di Kabupaten Pasaman Barat

- c. Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3) dengan anggaran sebesar Rp. 2,952,106,100.- dengan realisasi sebesar Rp. 2,580,420,225.38,-

Faktor pendorong : Adanya Anggaran PAD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 untuk perbaikan jalan

Faktor penghambat : Masih panjangnya jalan rusak yang harus dibangun untuk menuju kawasan terisolir nagari Lubuk Ulang Aling

Lokasi kegiatan di Kabupaten Solok Selatan

- d. Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur (P.076) DAK, dengan anggaran sebesar Rp. 9,000,000,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8,815,719,435.-

Faktor pendorong : Adanya Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 untuk perbaikan jalan

Faktor penghambat : Masih panjangnya jalan rusak yang harus dibangun untuk menuju kawasan terisolir nagari Gelugur

Lokasi kegiatan di Kabupaten Pasaman Barat

### 3. Pemeliharaan Berkala Jalan

- a. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Ruas Tapus - Muaro Sei.Lolo - Gelugur (P.101) dengan anggaran sebesar Rp. 190,000,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 187,626,000.

Faktor pendorong : Adanya Anggaran PAD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 untuk perbaikan jalan

Faktor penghambat : Masih panjangnya jalan rusak yang harus dibangun untuk menuju kawasan terisolir nagari Muaro Sei. Lolo

Lokasi kegiatan di Kabupaten Pasaman Barat

### 8. Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Pertanahan

Mengakomodir kegiatan penanggulangan kemiskinan pada pada sub kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10Ha sampai dengan dibawah 15 Ha dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.089.510.200,- ,dengan realisasi sebesar Rp. 3.957.496.227 dengan faktor

pendorong percepatan verifikasi data penerima bantuan, faktor penghambat lambat data penerima bantuan dari anggota DPRD

Lokasi kegiatan :

- a. Kota Padang 40 unit
- b. Kab. Solok selatan 20 unit
- c. Kab. Pasaman Barat 60 unit
- d. Kab. Tanah Datar 40 unit
- e. Kab. Limapuluh kota 20 unit

#### **9. Dinas Kebudayaan**

Mengakomodir kegiatan penanggulangan kemiskinan pada sub kegiatan :

- a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya [UPTD - UPTD Taman Budaya]
- b. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

#### **10. Dinas Pariwisata**

yang mengakomodir pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terdapat pada sub kegiatan :

- a. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dengan anggaran sebesar Rp. 5.469.452.000,- dengan realisasi Rp. 5.413.601.870,- faktor pendorong 1) Mencetak pelaku ekonomi kreatif millennial merupakan bagian dari program unggulan Kepala Daerah 2) Besarnya perhatian anggota dewan terhadap pelaksanaan kegiatan melalui dana aspirasi 3) Disusunnya Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Sumatera Barat.

Faktor penghambat :

- Belum tersedianya data yang akurat terkait jumlah pelaku ekonomi kreatif di masing-masing Kab./Kota
- kegiatan yang dilakukan berupa bimbingan teknis, bukan pemberian bantuan modal/barang

Lokasi kegiatan : Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar

- b. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif, dengan anggaran sebesar Rp. 944.760.000,- realisasi sebesar Rp. 908.119.280,- Faktor pendorong ; 1) Mencetak pelaku ekonomi kreatif millennial merupakan bagian dari program unggulan Kepala Daerah 2) Besarnya perhatian anggota dewan terhadap pelaksanaan kegiatan melalui dana aspirasi 3) Disusunnya Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Sumatera Barat.

Faktor penghambat :

- Belum tersedianya data yang akurat terkait jumlah pelaku ekonomi kreatif di masing-masing Kab./Kota
- kegiatan yang dilakukan berupa bimbingan teknis, bukan pemberian bantuan modal/barang.

Lokasi kegiatan : Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar.

#### **11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Mengakomodir kegiatan penanggulangan kemiskinan pada sub kegiatan :

1. Penguatan Infrastruktur Sosial, ekonomi, dan Kelembagaan dalam rangka pemnatapan SP (SLPH Tanaman Kakao)

Faktor pendorong :

- menanam kakao, mendapatkan ilmu yang berguna untuk meningkatkan produksi tanaman kakaonya

Faktor Penghambat :

- Karena hampir rata-rata warga punya tanaman kakao sedangkan yang bisa ikut pelatihan/ sekolah lapangan terbatas karena anggaran SLPHT sangat minim

Lokasi kegiatan : Padang Tarok SP.1 Kab.Sijunjung

2. Pelatihan Transmigrasi

Faktor pendorong :

- Warga Trans mendapatkan keterampilan baru sebagai modal untuk meningkatkan ekonomi keluarga baik sebagai mata pencaharian

ataupun utk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Faktor Penghambat :

- Peserta yang terbatas karena anggaran yang sangat minim dan sedikit

Lokasi kegiatan : Padang Tarok SP.1 Kab.Sijunjung

## 12. Dinas Kelautan dan Perikanan

Dengan realisasi sebesar Rp. 25,594.917.498,- Mengakomodir kegiatan penanggulangan kemiskinan pada program

1. Pengelolaan Perikanan, pada kegiatan :

a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil, sub kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

Faktor pendorong :

- Memberikan bantuan sarana penangkapan bagi nelayan
- Masyarakat yang berada di Tujuh (7) Kab/Kota pesisir pantai Sumatera Barat rata-rata berprofesi sebagai nelayan
- Masih banyak nelayan yang melakukan penangkapan secara tradisional dengan kategori masyarakat miskin dan membutuhkan bantuan sarana perikanan tangkap

Faktor penghambat : keterbatasan anggaran yang tersedia

Lokasi kegiatan : Kab. Pesisir Selatan. Kota Padang, Kab. Agam, Kab. Mentawai. Kab. Padang Pariaman. Kab. Pariaman. Kab. Pasaman Barat

b. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah, Sungai, Danau, waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

Faktor pendorong :

- Memberikan bantuan sarana penangkapan bagi nelayan
- Sebagai alternatif mata pencaharian selain KJA untuk Danau Maninjau
- Masih banyak nelayan yang melakukan penangkapan secara

tradisional dengan kategori masyarakat miskin dan membutuhkan bantuan sarana perikanan tangkap

Faktor penghambat : Keterbatasan anggaran yang tersedia

Lokasi kegiatan : Kab. Tanah Datar, Kab.Solok dan Kab. Agam

1. Program pengelolaan perikanan budidaya, Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut, pada kegiatan :

a. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut, sub kegiatan :  
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut

Faktor Pendorong :

- Sudah banyak induk ikan yang afkir sehingga diperlukan induk unggul untuk menghasilkan mutu benih berkualitas

Faktor penghambat :

- Keterbatasan anggaran dan lahan, faktor cuaca dan iklim. banjir dan serangan hama dan penyakit ikan

Lokasi kegiatan kabupaten Pesisir Selatan

2. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

a. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan besar, dengan sub kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Faktor pendorong :

- Untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan SDM (pengolah dan pemasar) sehingga hasil olahan ikan berdaya saing tinggi

Faktor penghambat :

- Keterbatasan anggaran yang tersedia dan rendahnya kualitas SDM

b. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan : Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam

1 (satu) Daerah Provinsi

Faktor pendorong :

- Memberikan bantuan sarana dan prasarana pemasaran ikan kepada masyarakat
- Membantu pengolah dalam meningkatkan dan menjaga kualitas mutu hasil pengolahan perikanan

Faktor penghambat :

- Permintaan banyak, tetapi keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga tidak dapat memfasilitasi seluruh permintaan

### **13. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**

dengan realisasi sebesar Rp. 123.777.781.445,- Faktor pendorong Dukungan Pokir dan Dukungan Kab/Kota. Faktor penghambat : Bukan lokus ke KK Miskin, sasaran kelompok Tani. Kegiatan penanggulangan kemiskinan terdapat pada :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada kegiatan :
  - a. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
  - b. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
2. program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Kegiatan Penataan Prasarana, Kegiatan Penataan Prasarana

### **14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Mengakomodir kegiatan penanggulangan kemiskinan pada sub kegiatan :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 2.224.470.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.217.747.109,-

Faktor pendorong :

- Ada peraturan dan kebijakan Progul 100 ribu millineal entrepreneur, women entrepreneur dan ekonomi kreatif menjadi sasaran target dan

dukungan anggaran

Faktor penghambat :

- Masih rendahnya komitmen untuk percepatan pencapaian target kinerja sasaran dan hanya beberapa kabupaten/kota yang dilaksanakan

Lokasi kegiatan : Kab. Agam, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman Barat

2. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 273.460.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 273.276.783,-

Faktor pendorong :

- Ada peraturan dan kebijakan Progul 100 ribu millineal entrepreneur, women entrepreneur dan ekonomi kreatif menjadi sasaran target dan dukungan anggaran

Faktor penghambat :

- Masih rendahnya komitmen untuk percepatan pencapaian target kinerja sasaran dan hanya beberapa kabupaten/kota yang dilaksanakan

Lokasi kegiatan Kabupaten Agam

#### **15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Dengan realisasi sebesar Rp. 1.076.725.000,-

Faktor pendorong :

- a. Intervensi program OPD Prov
- b. Kemauan masyarakat untuk bertransformasi tinggi

Faktor penghambat :

- a. kurangnya dukungan Pemkab lokasi EKS PNPM untuk menyediakan anggaran transformasi BUMDesa Bersama
- b. Sistem aplikasi dan pengumpulan data dari daerah terlambat
- c. Minimnya pengetahuan masyarakat

#### **16. Dinas Pangan**

Program/Kegiatan yang mengakomodir kegiatan

penanggulangan kemiskinan adalah :

- a. Program Penanganan Kerawanan Pangan/Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi/Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 2.886.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2627.744.004,-.

Faktor pendukungnya adalah :

- Koordinasi dengan Dinas yang menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota
- Ketersediaan data dari Puskesmas di Kabupaten/Kota

Faktor penghambat :

- Proses pengadaan barang yang memakan waktu lama karena mengalami 2 kali gagal tender
- Kurangnya Kecepatan dan ketepatan data yang dikumpulkan di lapangan
- Data dinamis tergantung waktu penimbangan massal
- Kurangnya anggaran pendukung pelaksanaan kegiatan dari Kabupaten/Kota

Lokasi kegiatan :

Kab. Pasaman, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan

- b. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.034.011.958,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.612.443.047,-

Faktor pendorong :

- Masyarakat memiliki lahan pekarangan yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga di

wilayah Pedesaan.

- Lahan pekarangan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat kepada 131 KWT/Kelompok Tani Dasawisma, bantuan ternak ayam untuk 8 kelompok, bantuan ternak itik untuk 17 kelompok, dan kegiatan budikdamber 105 kelompok
- Telah diberikannya bantuan kepada 22 kelompok pengolahan pangan lokal

Lokasi kegiatan :

Kab. Pasaman, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan

Faktor penghambat :

- Belum optimalnya pendampingan dari instansi terkait sehingga menurunnya aktifitas pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pekarangan pada sebagian kelompok
- Masih kurangnya sosialisasi dan pemahaman kelompok dan motivasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga dan peningkatan kesejahteraan anggota
- Masih kurangnya pengelolaan Sumber Pangan Berbasis Sumber Pengembangan Pangan Lokal Spesifik Lokasi /daerah
- Masih kurangnya Peningkatan sumber daya manusia berbasis Enterpreneurship dalam rangka pengembangan lokal di Sumatera Barat
- Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia berbasis Enterpreneurship dalam rangka pengembangan pangan lokal di Sumatera Barat

## 16. Dinas Koperasi dan UKM

Sub yang mendukung kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah adalah :

1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dengan anggaran sebesar Rp. 1.153.735.300,-realisasi sebesar Rp. 1.124.867.130,-

Faktor pendukung :

- Cukup tingginya minat dari pengurus, pengawas dan pengelola koperasi untuk mengikuti pelatihan
- Perubahan aturan pengelolaan koperasi, sehingga tinggi minat pengelola untuk mengikuti pelatihan
- Adanya tuntutan dari anggota koperasi untuk merubah usaha koperasi dari konvensional ke syariah sehingga pengurus perlu meningkatkan ilmunya dalam pengelolaan koperasi

Faktor penghambat :

- Peserta yang dikirim oleh Dinas yang membidangi KUMKM kab/kota tidak sesuai dengan persyaratan peserta
- Banyaknya peserta yang mengikuti pelatihan yang tidak fokus dan serius karena peserta yang dikirim sudah tua
- Terbatasnya lembaga sertifikasi koperasi sehingga anggaran untuk sertifikasi koperasi cukup tinggi

Lokasi kegiatan pada 19 kabupaten/kota

2. Pendidikan dan latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 4.738.228.700,- realisasi sebesar Rp. 4.627.076.237,-

Faktor pendukung :

- Perkembangan UMKM yang sangat signifikan berdampak kepada banyaknya UMKM yang berminat mengikuti pelatihan

- Inovasi produk yang berkembang cukup tinggi membuat UMKM sangat berminat mengikuti pelatihan
- Legalitas usaha menjadi salah satu persyaratan untuk pemasaran produk, sehingga UMKM sangat tinggi keinginannya untuk mengikuti pelatihan legalitas usaha

Faktor penghambat :

- Inovasi produk UMKM sangat rendah
- SDM UMKM yang sangat terbatas dalam pemasaran produk
- Pendampingan yang diberikan kepada UMKM masih sangat terbatas

Lokasi kegiatan pada 19 Kabupaten/Kota

3. Perluasan Akses pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restruktulisasi Usaha, dengan anggaran sebesar Rp. 2.159.040.000,- realisasi sebesar Rp. 690.940.320,-

Faktor pendorong :

- Pendampingan oleh Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dalam membantu koperasi untuk RAT
- Peningkatan SDM pengurus, pengelola dan pengawas koperasi dalam mengelola koperasi sesuai aturan yang berlaku melalui Bimtek, pelatihan

Faktor penghambat :

- Banyaknya koperasi yang tidak aktif sehingga usaha koperasi tidak berjalan
- Banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan kegiatan koperasi sesuai aturan yang berlaku

Lokasi pada 19 Kabupaten/Kota

4. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses pasar, Akses pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi usaha, dengan anggaran sebesar Rp. 1.995.025.450,- realisasi sebesar

Rp.1.888.439.321,-

Faktor pendorong :

- Pendampingan yang diberikan oleh Tenaga Pendamping dalam mengembangkan usaha koperasi
- Program pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah dan lembaga keuangan berdampak kepada peningkatan modal dan usaha koperasi
- Peningkatan usaha koperasi melalui bimtek dan pelatihan

Faktor penghambat :

- Rendahnya inovasi dari pengurus dan pengelola koperasi dalam pengembangan usaha
- Banyaknya kredit macet dari anggota koperasi sehingga usaha koperasi tidak berjalan dengan baik
- Persaingan usaha koperasi dengan lembaga lainnya

Lokasi kegiatan pada 19 Kabupaten/kota

5. Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengetasan Kemiskinan dengan anggaran sebesar Rp. 2.276.838.500,- realisasi sebesar Rp. 2.079.067.936,-

Faktor pendorong :

- Pendampingan yang diberikan oleh tenaga pendamping dalam pengembangan produk UMKM
- Program pemberdayaan UMKM dari pemerintah dan pihak swasta sangat membantu pengembangan usaha UMKM
- Peningkatan kapasitas UMKM dan produk melalui bimtek, dan pelatihan

Faktor penghambat :

- Masih terbatasnya jumlah tenaga pendamping dibandingkan jumlah UMKM yang harus didampingi
- Masih rendahnya inovasi produk UMKM

- Masih rendahnya pangsa pasar produk UMKM sehingga omset UMKM masih rendah

Lokasi kegiatan pada 19 Kabupaten/Kota

6. Produksi dan Pengolahan Pemasaran, Sumber daya Manusia, serta Desain Teknologi, dengan anggaran sebesar Rp. 3.944.992.500,- realisasi sebesar Rp. 3.707.782.025,-

Faktor pendorong :

- Pendampingan kepada UMKM dalam meningkatkan desain dan teknologi produk melalui tenaga pendamping
- Peningkatan pangsa pasar produk UMKM melalui bazar, pameran dan temu usaha
- Peningkatan kapasitas UMKM dan produk melalui bimtek, dan pelatihan

Faktor penghambat :

- Keterbatasan sarana dan prasarana UMKM dalam meningkatkan desain produk
- Rendahnya daya saing produk UMKM
- Keterbatasan SDM UMKM dalam pemanfaatan teknologi

Lokasi kegiatan pada 19 Kabupaten/kota

### **17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Sub kegiatan yang mendukung kegiatan penanggulangan kemiskinan adalah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 11.204.907.229,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.660.282.676,- atau sebesar 95,14%

### **18. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

yang terletak Sub yang mendukung kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah adalah :

- a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dengan anggaran sebesar Rp. 1.153.735.300,-realisasi sebesar

Rp. 1.124.867.130,-

Faktor pendukung :

- Cukup tingginya minat dari pegurus, pengawas dan pengelola koperasi untuk mengikuti pelatihan
- Perubahan aturan pengelolaan koperasi, sehingga tinggi minat pengelola untuk mengikuti pelatihan
- Adanya tuntutan dari anggota koperasi untuk merubah usaha koperasi dari konvensional ke syariah sehingga pengurus perlu meningkatkan ilmunya dalam pengelolaan koperasi

Faktor penghambat :

- Peserta yang dikirim oleh Dinas yang membidangi KUMKM kab/kota tidak sesuai dengan persyaratan peserta
- Banyaknya peserta yang mengikuti pelatihan yang tidak fokus dan serius karena peserta yang dikirim sudah tua
- Terbatasnya lembaga sertifikasi koperasi sehingga anggaran untuk sertifikasi koperasi cukup tinggi

Lokasi kegiatan pada 19 kabupaten/kota

- b. Pendidikan dan latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 4.738.228.700,- realisasi sebesar Rp. 4.627.076.237,-

Faktor pendukung :

- Perkembangan UMKM yang sangat signifikan berdampak kepada banyaknya UMKM yang berminat mengikuti pelatihan
- Inovasi produk yang berkembang cukup tinggi membuat UMKM sangat berminat mengikuti pelatihan
- Legalitas usaha menjadi salah satu persyaratan untuk pemasaran produk, sehingga UMKM sangat tinggi keinginannya untuk mengikuti pelatihan legalitas usaha

Faktor penghambat :

- Inovasi produk UMKM sangat rendah
- SDM UMKM yang sangat terbatas dalam pemasaran produk
- Pendampingan yang diberikan kepada UMKM masih sangat terbatas

Lokasi kegiatan pada 19 Kabupaten/Kota

- c. Perluasan Akses pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restruktulisasi Usaha, dengan anggaran sebesar Rp. 2.159.040.000,- realisasi sebesar Rp. 690.940.320,-

Faktor pendorong :

- Pendampingan oleh Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dalam membantu koperasi untuk RAT
- Peningkatan SDM pengurus, pengelola dan pengawas koperasi dalam mengelola koperasi sesuai aturan yang berlaku melalui Bimtek, pelatihan

Faktor penghambat :

- Banyaknya koperasi yang tidak aktif sehingga usaha koperasi tidak berjalan
- Banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan kegiatan koperasi sesuai aturan yang berlaku

Lokasi pada 19 Kabupaten/Kota

- d. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses pasar, Akses pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi usaha, dengan anggaran sebesar Rp. 1.995.025.450,- realisasi sebesar Rp.1.888.439.321,-

Faktor pendorong :

- Pendampingan yang diberikan oleh Tenaga Pendamping dalam mengembangkan usaha koperasi
- Program pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah

dan lembaga keuangan berdampak kepada peningkatan modal dan usaha koperasi

- Peningkatan usaha koperasi melalui bimtek dan pelatihan

Faktor penghambat :

- Rendahnya inovasi dari pengurus dan pengelola koperasi dalam pengembangan usaha
- Banyaknya kredit macet dari anggota koperasi sehingga usaha koperasi tidak berjalan dengan baik
- Persaingan usaha koperasi dengan lembaga lainnya

Lokasi kegiatan pada 19 Kabupaten/kota

- e. Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengetasan Kemiskinan dengan anggaran sebesar Rp. 2.276.838.500,- realisasi sebesar Rp. 2.079.067.936,-

Faktor pendorong :

- Pendampingan yang diberikan oleh tenaga pendamping dalam pengembangan produk UMKM
- Program pemberdayaan UMKM dari pemerintah dan pihak swasta sangat membantu pengembangan usaha UMKM
- Peningkatan kapasitas UMKM dan produk melalui bimtek, dan pelatihan

Faktor penghambat :

- Masih terbatasnya jumlah tenaga pendamping dibandingkan jumlah UMKM yang harus didampingi
- Masih rendahnya inovasi produk UMKM
- Masih rendahnya pangsa pasar produk UMKM sehingga omset UMKM masih rendah

Lokasi kegiatan pada 19 Kabupaten/Kota

- f. Produksi dan Pengolahan Pemasaran, Sumber daya Manusia, serta Desain Teknologi, dengan anggaran sebesar Rp. 3.944.992.500,- realisasi sebesar Rp. 3.707.782.025,-

Faktor pendorong :

- Pendampingan kepada UMKM dalam meningkatkan desain dan teknologi produk melalui tenaga pendamping
- Peningkatan pangsa pasar produk UMKM melalui bazar, pameran dan temu usaha
- Peningkatan kapasitas UMKM dan produk melalui bimtek, dan pelatihan

Faktor penghambat :

- Keterbatasan sarana dan prasarana UMKM dalam meningkatkan desain produk
- Rendahnya daya saing produk UMKM
- Keterbatasan SDM UMKM dalam pemanfaatan teknologi

Lokasi kegiatan pada 19 Kabupaten/kota

pada program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, sub kegiatan Pengadaan Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain. Faktor pendorong dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- Menciptakan lapangan kerja
- Pemberdayaan sumber daya local yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan
- Peningkatan penyediaan sumber protein hewani yang terjangkau terutama kebutuhan akan daging ayam dan telur.
- Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengembangan usaha peternakan

Faktor penghambat :

- Masyarakat masih menjadikan beternak sebagai usaha sampingan
- Kurangnya pengalaman kelompok dalam hal pemeliharaan ternak
- Keterbatasan modal dalam beternak

Lokasi kegiatan pada 19 kab/kota, 175 kelompok

#### **19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berwenang anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan untuk Revitalisasi Huma / renovasi rumah desa wisata kawasan wisata sebesar Rp. 2,256.636.000,-

Lokasi kegiatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai

#### **20. Biro Perekonomian Setda**

Program/kegiatan yang mendukung kegiatan penanggulangan kemiskinan adalah :

1. Perekonomian/Pembangunan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dengan anggaran sebesar Rp Rp 173.682.817,- dengan realisasi sebesar Rp. Keuangan : Rp 173.682.817,- atau sebesar 99,92 %

Faktor pendorong : Adanya regulasi pusat dan provinsi tentang pupuk bersubsidi karena Pupuk dan pestisida merupakan sarana yang sangat menentukan dalam pencapaian target produksi pangan nasional

Faktor penghambat : Dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten/Kota adalah masih adanya keluhan petani terkait harga pupuk bersubsidi yang masih melampaui harga HET di kios pegencer dan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi di waktu musim tanam

Lokasi kegiatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

2. Perekonomian/Pembangunan Pengelolaan Kebijakan dan

Koordinasi Sumber Daya Alam/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. Rp 206.815.943,- dengan realisasi sebesar Rp. Rp 60.145.300,- atau sebesar 73,85 %

Faktor pendorong : Adanya regulasi pusat dan provinsi tentang pupuk bersubsidi karena Pupuk dan pestisida merupakan sarana yang sangat menentukan dalam pencapaian target produksi pangan nasional

Faktor penghambat : Adanya pemakaian KTP oleh petani dalam penebusan pupuk bersubsidi karena masih adanya petani yang belum memiliki Kartu Tani karena belum mengambil Kartu Tani tersebut pada pihak Bank Mandiri sebagai penyalur Kartu tani

3. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro, dengan anggaran sebesar Rp. Rp.246.165.599,- dengan realisasi sebesar Rp. 240.520.747 atau sebesar 97,71%

Faktor pendorong :

- a. Adanya regulasi Pusat dan Provinsi tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.
- b. Masih banyaknya masyarakat/kelompok masyarakat/UKM yang berpendapatan rendah kesulitan dalam mendapatkan akses layanan keuangan.
- c. Masih banyaknya maskarakat/kelompok masyarakat/UKM dalam memenuhi kebutuhan modal tergantung dengan rentenir
- d. Sinergitas program kerja TPAKD dan Program kerja pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

Faktor penghambat :

- a. Belum semua Kab/Kota dapat melaksanakan program TPAKD secara optimal karena minimnya dukungan anggaran untuk kegiatan tersebut.
- b. Masih minimnya informasi ke masyarakat/kelompok

masyarakat/UKM adanya akses layanan keuangan.

- c. Masyarakat/ kelompok masyarakat /UKM enggan berurusan dengan perbankan karena ketiadaan jaminan.

Lokasi kegiatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

## **21. Biro Kesejahteraan Sosial Setda**

Biro Kesejahteraan sosial Setda mengakomodir kegiatan penanggung jawab kemiskinan pada program Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp. 28.738.647.223,- dengan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

### **3.3. Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan**

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) untuk mengukur miskin. Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, yang kemudian batasan dari sisi pengeluaran inilah yang disebut sebagai garis kemiskinan.


Garis kemiskinan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2100 kkal/hari per kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah, dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumah tangga dasar lainnya (garis kemiskinan non makanan). Sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

#### **3.3.1. Persentase Penduduk Miskin**


Tahun 2022, persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 5,92 %. Jika dibandingkan dengan total

penduduk masing-masing Provinsi di Indonesia yang berjumlah 34 (tiga puluh empat) Provinsi, Provinsi Sumatera Barat ada pada peringkat ke-7 terendah. Persentase penduduk miskin paling rendah di Indonesia ditempati oleh Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 4,49 %. Angka persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, seperti yang dapat dilihat pada grafik :

Grafik 3.18  
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (%)  
Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2018 - 2022



Grafik 3.19  
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (%)  
Nasional Tahun 2022




### 3.3.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu

diperhatikan adalah tingkat kedalaman kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1), menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Grafik 3.10  
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks)  
Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2018 - 2022



Pada periode 2018-2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 1,02 pada tahun 2018 menjadi 0,80 pada tahun 2022.


Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan.

### 3.3.3. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi

ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Grafik 3.11  
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks)  
Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2018 - 2022




Selama periode 2018-2019, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sedikit naik. Pada periode tahun 2019-2020, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung mengalami penurunan dari 0,22 menjadi 0,20. Namun kenaikan kembali terjadi pada periode 2020-2021 dari 0,20 menjadi 0,24, namun pada tahun 2022 turun menjadi 0,16 Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin pada tahun 2022 cenderung semakin rendah.

#### 3.3.4. Garis Kemiskinan

Pemenuhan kebutuhan pokok baik makanan maupun non makanan atau yang lebih dikenal dengan Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data BPS, tahun 2022 senilai Rp.700.000,-/jiwa/bulan. Garis Kemiskinan ini mengalami kenaikan sebesar Rp.100.000,- /jiwa/bulan dari tahun 2021 sebesar Rp.600.000,-. Jika dirunut dari tahun 2018 sampai tahun 2022, setiap tahunnya nilai garis kemiskinan mengalami

kenaikan, dan ditotal sampai dengan tahun 2022 telah terjadi kenaikan sebesar Rp.290.000,-/jiwa/bulan.

Grafik 3.12  
Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp)  
Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2018 - 2022



## **BAB IV**

### **RENCANA TINDAK LANJUT**

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Prov. Sumatera Barat bahwa pada kondisi 5 tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat cenderung mengalami fluktuasi. Pada kondisi bulan Maret tahun 2018 tingkat kemiskinan di Sumatera Barat sebesar 6,65% selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 6,42%, pada tahun 2020 turun lagi menjadi 6,28%, namun pada tahun 2021 naik menjadi 6.63%. dan terakhir pada kondisi awal tahun 2023 capaian tingkat kemiskinan di Sumatera Barat menurun menjadi sebesar 5,95 % atau sebanyak 340.370 jiwa penduduk yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Secara rata-rata persentase penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat tersebut dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 0,18% dan secara nasional persentase kemiskinan ini berada jauh di bawah angka nasional yang berada pada angka 9.54% (kondisi Maret 2022). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan di Sumbar pada September 2022 sebesar **4,90 persen**. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2022 sebesar **7,20 persen**

Menurut data BPS pada tahun 2022 di Prov. Sumatera Barat masih terdapat 9 (sembilan) Kabupaten yang memiliki capaian tingkat kemiskinan di atas rata-rata Provinsi (**di atas 6,04%**), yaitu Kab. Kepulauan Mentawai (13,97 %), Kab. Pesisir Selatan (7,11 %), Kab. Solok (7,12 %), Kab. Padang Pariaman (6,25 %), Kab. Agam (6,22 %), Kab. Lima Puluh Kota (6,59 %), Kab. Pasaman (6,85 %), Kab. Solok Selatan (6,51 %), dan Kab. Pasaman Barat (6,93 %) namun seluruh Kota (7 Kota) dan 3 Kabupaten memiliki capaian tingkat kemiskinan di bawah Provinsi yaitu Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, Kab. Dharmasraya dan Kab. Tanah Datar dan Kab Sijunjung. Capaian tingkat kemiskinan terendah berada pada Kota Sawahlunto yaitu sebesar 2,28%. Ini perlu menjadi tempat pembelajaran terhadap *key success story* dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Dan dampak dari keberhasilan penurunan ini dapat lihat dari

data BPS ternyata Kota Sawahlunto termasuk juga tertinggi dalam Indeks Kebahagiaan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, Belum mengetahui apakah ada korelasi antara kemiskinan dengan kebahagiaan namun secara lahiriah masyarakat yang bahagia umumnya tidak miskin.

Sementara capaian tingkat kemiskinan tertinggi masih di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 13,97%. Oleh karena melalui SKPD terkait di Provinsi dan Memohon Dukungan APBN agar dapat memprioritaskan alokasi program/kegiatannya di Kab. Kepulauan Mentawai.

Capaian tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat selama dua tahun terakhir (2021 dan 2022) juga mengalami kenaikan akibat pandemi covid-19, sehingga angka pengangguran diatas 6%. Namun pada february 2023 Alhamdulillah mengalami penurunan menjadi 5,90%.

Berdasarkan kondisi di atas, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menetapkan Keputusan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 - 2024. Kab. Kepulauan Mentawai dinyatakan termasuk dalam daerah kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 dan kemudian untuk perluasan kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, semua Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dinyatakan termasuk daerah kemiskinan ekstrem yang perlu dilakukan upaya percepatan untuk dihapuskan kemiskinannya sampai 0%. Oleh karena diharapkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem ini secara berkala (3 bulan sekali) kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Perlu ketahui bahwa kewajiban pelaporan ini juga merupakan bagian dari faktor yang dinilai untuk penentuan alokasi insentif fiskal oleh Kementerian Keuangan.

Untuk memperkuat komitmen dalam penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, maka dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/kota se Sumatera Barat, ini perlu dilakukan karena kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks,

bersifat multi dimensional dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Masalah masyarakat miskin jika tidak ditangani secara serius dalam bentuk rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial maka dampak sosial yang akan terjadi yaitu kerawanan sosial, tindak kejahatan dan dapat menjadi pemicu terjadinya disintegrasi sosial yang akhirnya menjadi beban sosial masyarakat dan pemerintah serta membutuhkan biaya pembangunan yang lebih besar dan secara potensial akan mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Karena itu, pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin ditujukan untuk meningkatkan fungsi sosial masyarakat miskin agar aksesibilitas terhadap pelayanan sosial (lapangan pekerjaan, perumahan, pangan, pendidikan dasar, pelayanan kesehatan, air bersih) dapat diperoleh atau ditingkatkan sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat miskin dapat semakin ditingkatkan.

Secara garis besar Komitmen tersebut bertujuan agar :

1. Adanya sinergi kebijakan dan strategi dalam Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penanganan Daerah Tertinggal antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang yang tercantum dengan jelas dan konkret dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD).
2. Optimalisasi dukungan pendanaan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal dalam dokumen Penganggaran (KUA PPAS dan APBD) antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk :
  - a. Dukungan pembiayaan bersama terhadap pelaksanaan program/kegiatan dalam Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan ;
  - b. Koordinasi dan sinergi pelaksanaan program/kegiatan dalam Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan.
3. Dapat digunakan secara bersama data tunggal untuk menentukan dan menetapkan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial di Provinsi Sumatera Barat dengan merujuk kepada Keputusan Menteri

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Sumber Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yaitu data yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana beserta pemutakhirannya yang telah diperingkat berdasarkan informasi kesejahteraan yang memuat rincian informasi keluarga dan individu/jiwa dengan nama dan alamat (*by name by address*) yang ke depan akan disebut dengan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat Data P3KE.

## **BAB V PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Menurut data BPS pada tahun 2022 di Prov. Sumatera Barat masih terdapat 9 (sembilan) Kabupaten yang memiliki capaian tingkat kemiskinan di atas rata-rata Provinsi (**di atas 6,04%**), yaitu Kab. Kepulauan Mentawai (13,97 %), Kab. Pesisir Selatan (7,11 %), Kab. Solok (7,12 %), Kab. Padang Pariaman (6,25 %), Kab. Agam (6,22 %), Kab. Lima Puluh Kota (6,59 %), Kab. Pasaman (6,85 %), Kab. Solok Selatan (6,51 %), dan Kab. Pasaman Barat (6,93 %) namun seluruh Kota (7 Kota) dan 3 Kabupaten memiliki capaian tingkat kemiskinan di bawah Provinsi yaitu Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, Kab. Dharmasraya dan Kab. Tanah Datar dan Kab Sijunjung. Capaian tingkat kemiskinan terendah berada pada Kota Sawahlunto yaitu sebesar 2,28%. Capaian tingkat kemiskinan tertinggi masih di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 13,97%. Oleh karena itu melalui SKPD terkait di Provinsi dan memohon Dukungan APBN agar dapat memprioritaskan alokasi program/kegiatannya di Kab. Kepulauan Mentawai.
2. Capaian tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat selama dua tahun terakhir (2021 dan 2022) juga mengalami kenaikan akibat pandemi covid-19, sehingga angka pengangguran diatas 6%. Namun pada februari 2023 Alhamdulillah mengalami penurunan menjadi 5,90%.
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 sudah berupaya optimal dalam melakukan Penanggulangan Kemiskinan dengan Kebijakan, Program, Kegiatan dan Anggaran yang sudah sangat baik yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat;
4. Dalam penyusunan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan hendaknya sudah disertai dengan jumlah, lokasi, dan sasaran rumah tangga/penduduk miskin yang akan diintervensi (*by name dan by address*) sehingga akan memudahkan dalam

- pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kedepannya;
5. Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini diperlukan suatu gerakan penanggulangan yang bersifat komprehensif dan terus menerus serta dilakukan secara sinergitas antar Kabupaten/Kota, dan Pusat agar angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dapat turun sesuai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
  6. Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara singkat dan sekaligus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumber daya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar.

### **Rekomendasi**

Beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran dan mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Untuk perluasan kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, semua Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dinyatakan termasuk daerah kemiskinan ekstrem yang perlu dilakukan upaya percepatan untuk dihapuskan kemiskinannya sampai 0%. Oleh karena diharapkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem ini secara berkala (3 bulan sekali) kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Perlu ketahui bahwa kewajiban pelaporan ini juga merupakan bagian dari faktor yang dinilai untuk penentuan alokasi insentif fiskal oleh Kementerian Keuangan.
2. Untuk memperkuat komitmen dalam penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, maka dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/kota se Sumatera Barat
3. Optimalisasi dukungan pendanaan terhadap pelaksanaan

program/kegiatan yang terkait dengan percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal dalam dokumen Penganggaran (KUA PPAS dan APBD) antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk :

- a. Dukungan pembiayaan bersama terhadap pelaksanaan program/kegiatan dalam Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan ;
- b. Koordinasi dan sinergi pelaksanaan program/kegiatan dalam Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan.